



PUTUSAN
No.2170 K/Pid.Sus/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **EKO SUSIONO bin SUJIMAN ;**
Tempat lahir : Rembang ;
Umur / tanggal lahir : 43 Tahun/12 Mei 1963 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Telgawah RT.04, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : - Kepala Desa Telgawah Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang ;
- Ketua KUD Margo Santoso Gunem ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan :
yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Rembang karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa EKO SUSIONO bin SUJIMAN bersama dengan A.NURUL HUDHA (meninggal dunia) baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti dalam bulan Januari 1999 sampai dengan bulan Desember 2000 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 1999 dan tahun 2000 bertempat di Koperasi Unit Desa (KUD) Margo Santoso Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Koperasi Unit Desa (KUD) Margo Santoso Kecamatan Gunem

Hal. 1 dari 69 hal. Put. No.2170 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rembang dengan Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi Nomor : 8725 a/BH/VI tanggal 16 Desember 1982, periode tahun 1998 sampai dengan tahun 2000 pengurusnya adalah :

- Ketua : Terdakwa EKO SUSIONO bin SUJIMAN ;
- Sekretaris : RIDWAN ;
- Bendahara : A.NURUL HUDA ;

Adapun tugas-tugas Terdakwa EKO SUSIONO bin SUJIMAN selaku Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) adalah :

- Mengkoordinasi bidang organisasi dan bidang usaha ;
- Merencanakan, melaksanakan, mengawasi operasional KUD ;
- Meng koordinir pelaksanaan tugas ;
- Mewakili organisasi keluar instansi ;

Sedangkan tugas-tugas A.NURUL HUDA selaku Bendahara Koperasi Unit Desa (KUD) adalah :

- Mengelola masalah keuangan ;
- Berdasarkan musyawarah pengurus KUD dipercayakan menangani masalah KUD dari penyaluran dan angsuran baik dari kelompok tani maupun setoran ke Bank ;

Dalam operasinya, Koperasi Unit Desa (KUD) Margo Santoso Gunem mempunyai usaha-usaha sebagai berikut :

- Pengadaan pupuk ;
- Pengadaan Pangan ;
- Simpan pinjam ;
- Warung serba ada (Waserda) ;
- Penanganan rekening listrik ;
- Kredit Usaha Tani ;

Pada musim tanam 1998/1999, Koperasi Unit Desa (KUD) Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang mempunyai program Kredit Usaha Tani (KUT) untuk padi dan jagung dan untuk merealisasikannya maka pada tanggal 19 Oktober 1998, pengurus KUD Margo Santoso Gunem mengadakan musyawarah dengan kelompok tani se-Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang dan dari musyawarah tersebut telah disepakati bahwa yang mengajukan kredit usaha tani (KUT) musim tanam 1998/1999 untuk pola umum sebanyak 35 (tiga puluh lima), kelompok tani dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- Kelompok tani membuat Rencana Definitive Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota kelompok tani, ketua kelompok tani,

Hal. 2 dari 69 hal. Put. No.2170 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa, petugas PPL dan Ketua KUD Margo Santoso Gunem ;

- RDKK tersebut diajukan ke KUD Margo Santoso Gunem untuk direkapitulasi yang ditandatangani oleh Ketua KUD ;
- Rekapitulasi RDKK beserta RDKK tersebut diajukan kepada Kepala Kantor Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Rembang untuk mendapatkan persetujuan ;
- Setelah permohonan pengajuan dana KUT Pola Umum MT. 1998/1999 disetujui oleh Kantor Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah serta sudah ditandatangani Kepala Kantor Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah lalu permohonan dana KUT Pola Umum MT 1998/1999 diajukan ke Kantor BRI Cabang Rembang ;

Koperasi Unit Desa (KUD) Margo Santoso Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang, pada musim tanam 1998/199, telah mengajukan Kredit Usaha Tani (KUT) sebesar Rp.1.768.642.225,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) melalui BRI Rembang untuk 35 (tiga puluh lima) kelompok tani. Dalam pengajuan KUT tersebut, dibagi dalam 2 (dua) tahap pengajuan yaitu :

- a. Tahap I permohonan KUT Nomor : 29/KUD.MS/I/1999 tanggal 17 Januari 1999 untuk 10 (sepuluh) kelompok tani sebesar Rp.571.900.500,- (lima ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus ribu lima ratus rupiah) yaitu untuk jagung sebesar Rp.167.834.000,- (seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan untuk padi sebesar Rp.404.066.500,- (empat ratus empat juta enam puluh enam ribu lima ratus rupiah). Adapun kelompok tani dan besarnya dana yang diajukan sebagai berikut :

No. Urut	Kelompok Tani	Ketua Kelompok	Nama Desa	Jumlah Anggota	Kebutuhan Kredit menurut RDKK
1	2	3	4	5	6
1.	Petani				
1.	Tani Makmur	Sutasir	Timbrangan	34	58.295.000,-
2.	Ngudi Utomo	Sutrisno	Timbrangan	23	29.794.500,-
3.	Ngudi Rahayu	Solikin	Timbrangan	33	25.321.000,-
4.	Sri Mulyo	Muhardi	Sambong Payak	17	37.338.000,-
5.	Ngudi Rahayu	Suraji	Pasucen	17	41.338.000,-
6.	Ngudi Santoso	Sapuan	Pasucen	17	40.005.000,-
7.	Margo Rukun	Kasnari	Sido Mulyo	34	80.010.000,-
8.	Mohon Tirto	Sutarman	Sido Mulyo	34	81.343.500,-
Sub Jumlah				209	404.066.500,-
II.	Tetani Jagung				
1.	Sri Rejeki	Suwigjo	Tegaldowo	34	82.563.500,-
2.	Manunggal	Kandar	Telgawah	34	85.270.500,-
Sub Jumlah				68	167.834.000,-
Jumlah				277	571.900.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tahap II permohonan KUT Nomor : 40/KUD.MS/III/1999 tanggal 15 Maret 1999 untuk 25 (dua puluh lima) kelompok tani sebesar Rp.1.196.741.725,- (satu milyar seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) yaitu untuk jagung sebesar Rp.1.115.900.475,- (satu milyar seratus lima belas juta sembilan ratus ribu empat ratus tujuh puluh lima) dan untuk dana sebesar Rp.80.841.250,- (delapan puluh juta delapan ratus empat puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

Adapun kelompok tani dan besarnya dana yang diajukan sebagai berikut :

No. Urut	Kelompok Tani	Ketua Kelompok	Nama Desa	Jumlah Anggota	Kebutuhan Kredit menurut RDKK
1	2	3	4	5	6
1.	Petani				
1.	Ngudi Hasil	Rustam	Banyu Urip	17	31.050.000,-
2.	Ngudi Karyo	Suradi	Banyu Urip	17	20.745.000,-
3.	Sedeng	Maryono	Dowan	34	29.046.250,-
Sub Jumlah				68	80.841.250,-
II	Petani Jagung				
1.	Margo Mulyo	Paimo	Gunem	34	88.459.500,-
2.	Karyo Santoso	M.Iskhak	Gunem	34	85.442.500,-
3.	Lestari	Sakimin	Trembes	34	46.488.500,-
4.	Widodo	Askuri	Trembes	34	52.622.500,-
5.	Dedi Rukun	Kusnar	Sidomulyo	34	91.656.500,-
6.	Suka Karya	Daryo	Sidomulyo	34	93.210.000,-
7.	Tani Makmur I	A.Kholik	Kulutan	17	41.944.500,-
8.	Tani Makmur II	Suwito	Kulutan	17	45.051.500,-
9.	Makmur I	Sarki	Pasucen	17	46.605.000,-
10.	Ngudi Hasil	Kalil	Demaan	34	38.785.475,-
11.	Makmur II	Isnaini	Pasucen	17	45.051.500,-
12.	Harapan II	Suwoto	Panohan	17	46.605.000,-
13.	Trengginas I	Mardji	Kajar	17	20.745.000,-
14.	Trengginas II	Sutar	Kajar	17	27.063.000,-
15.	Trengginas III	Baji	Kajar	17	20.745.000,-
16.	Trengginas IV	Kandar	Kajar	17	27.063.000,-
17.	Murakabi	Lasmudi	Tegaldowo	17	49.712.000,-
18.	Sidomukti	Munaji	Tegaldowo	17	49.712.000,-
19.	Langgeng	Sudarsono	Tegaldowo	17	49.712.000,-
20.	Dana Bhakti	Subadi	Tegaldowo	17	49.712.000,-
21.	Widodo	Suwaji	Tegaldowo	17	49.712.000,-
22.	Lestari	Suwito	Tegaldowo	17	49.712.000,-
Sub Jumlah				493	1.115.900.475,-
Jumlah				561	1.196.741.725,-

Dalam pengajuan KUT tersebut, ternyata ada beberapa RDKK yang fiktif, seolah-olah RDKK tersebut adalah benar yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Ketua kelompok tani yang tidak bisa membuat RDKK, disuruh menanda tangani blanko kosong yaitu ketua kelompok tani masing-masing kelompok tani Ngudi Utomo, Sri Mulyo, Margo Rukun, Mohon Tirto, Sri Rejeki, Ngudi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil, Margo Mulyo, Karya Santoso, Dadi Rukun, Suka Karya, Tani Makmur I, Ngudi Hasil, Harapan II, Mukarabi Dana Bhakati ;

- Ketua kelompok tani disuruh mengisi nama-nama anggotanya dan menandatangani, sedangkan dana yang diajukan masih dalam keadaan kosong yaitu ketua kelompok tani masing-masing kelompok tani : Tani Makmur, Ngudi Rahayu, Lestari, Widodo ;
- Ketua kelompok tani yang tidak bisa membaca dan menulis atau tidak jadi mengajukan KUT, RDKK tersebut direkayasa yaitu kelompok tani masing-masing kelompok tani Ngudi Rahayu, Ngudi Santoso, Trengginas I, Trengginas II, Trengginas III, Trengginas IV ;
- Kelompok tani yang tidak pernah membuat dan menandatangani RDKK direkayasa seolah-olah mengajukan KUT yaitu kelompok tani Ngudi Rahayu, Ngudi Santoso, Makmur I, Makmur II, Langgeng, Sedeng ;

Diantara RDKK yang fiktif tersebut, ada yang dibuat oleh A.NURUL HUDA yang juga merangkap sebagai Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yaitu RDKK dari kelompok tani Margo Rukun, Mohon Tirto, Sri Rejeki Dadi Rukun, Suka Karya, Dana Bhakti, Lestari, Widodo, dan Langgeng ;

Atas permohonan tersebut kantor BRI Cabang Rembang telah memproses secara bertahap sesuai dengan surat permohonannya, kemudian Terdakwa EKO SUSIONO bin SUJIMAN (Ketua) bersarna A.NURUL HUDA (Bendahara) dan RIDWAN (Sekretaris) telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang (SPH) yang menyebutkan besarnya pokok pinjaman dan bunganya sebagai berikut :

Tahap	Nomor dan tanggal Surat Pengakuan Hutang (SPH) dan tanggal jatuh tempo	Pokok (Rp)	Bunga (Rp)	Jumlah (Rp)
I.	05/ADK/02/99 tanggal 09 Februari 1999 (Jatuh tempo tanggal 09 Februari 1999)	404.066.500,00	42.426.982,00	446.493.482,00
	05/ADK/02/99 tanggal 09 Februari 1999 (Jatuh tempo tanggal 09 Februari 1999)	167.834.000,00	17.622.570,00	185.458.570,00
	Sub Jumlah Tahap I	571.900.500,00	60.049.552,00	631.950.052,00
II.	20/ADK/02/99 tanggal 09 Februari 1999 (Jatuh tempo tanggal 09 Februari 1999)	80.841.250,00	8.488.331,00	89.329.581,00
	20/ADK/02/99 tanggal 09 Februari 1999 (Jatuh tempo tanggal 09 Februari 1999)	1.118.900.475,00	117.169.550,00	1.233.070.025,00
	Sub Jumlah Tahap II	196.741.725,00	125.657.881,00	1.322.399.605,00
	Jumlah	1.768.642.225,00	185.707.433,00	1.954.349.658,00

Bahwa permohonan pengajuan dana KUT Pola Umum MT 1998/1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh KUD Margo Santoso Gunem telah cair dari Kantor BRI Cabang Rembang sesuai dengan yang diajukan dan diterima oleh Terdakwa EKO SUSIONO bin SUJIMAN bersama A.NURUL HUDHA berdasarkan Surat Kuasa dari Pengurus KUD Margo Santoso Gunem Nomor : 34/KUD. MS/II/1999 tertanggal 10 Februari 1999 yaitu :

- a. Tahap I kwitansi pencairan Nomor : 14-10.0004-1 tanggal 11 Februari 1999 jumlah sebesar Rp.404.066.500,- (empat ratus empat juta enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan kwitansi pencairan Nomor : 14-11.000.1-3 tertanggal 11 Februari 1999 jumlah sebesar Rp.167.834.000,- (seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;
- b. Tahap II kwitansi pencairan Nomor : 14-11.0011-6 tanggal 23 Maret 1999 jumlah sebesar Rp.80.841.250,- (delapan puluh juta delapan ratus empat puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan kwitansi pencairan Nomor : 14-11.0062-6 tertanggal 23 Maret 1999 jumlah sebesar Rp.1.115.900.475,- (satu milyar seratus lima belas juta sembilan ratus ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) ;

Dana Kredit Usaha Tani (KUT) yang telah diterima oleh Terdakwa EKO SUSIONO bin SUJIMAN bersama A.NURUL HUDHA dari BRI Cabang Rembang secara keseluruhan sebesar Rp.1.768.642.225,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), ternyata oleh Terdakwa EKO SUSIONO bin SUJIMAN bersama A.NURUL HUDHA hanya diserahkan kepada kelompok tani sebesar Rp.483.675.500,- (empat ratus delapan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) dengan rincian untuk pencairan Tahap I hanya diserahkan sebesar Rp.228.270.500,- (dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) dan pencairan Tahap II hanya diserahkan sebesar Rp.255.405.000,- (dua ratus lima puluh lima juta empat ratus lima ribu rupiah), sehingga masih ada sisa dana KUT yang tidak diserahkan kepada kelompok tani untuk pencairan Tahap I dan Tahap II sebesar Rp.1.284.966.725,- (satu milyar dua ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah), padahal sesuai dengan Pasal 6 Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor : 961/KPTS/BM.530/12/1996 tanpa tanggal pada bulan Desember 1998 21/SKB/M/XII/1998

Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Tani (KUT) untuk Intensifikasi Padi, Palawija dan Hortikultura, Koperasi. harus bertanggungjawab dalam

Hal. 6 dari 69 hal. Put. No.2170 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan KUT kepada kelompok tani/petani sesuai RDKK dalam waktu yang tepat dan jumlah dana yang utuh. Untuk mempertanggungjawabkan sisa dana KUT yang tidak diserahkan kelompok tani tersebut, Terdakwa EKO SUSIONO bin SUJIMAN bersama A.NURUL HUDHA telah membuat kwitansi fiktif sebanyak 67 (enam puluh tujuh) lembar seolah-olah dana KUT tersebut telah diserahkan semua kepada kelompok tani ;

Adapun rincian dana KUT dari BRI dan penyaluran dana KUT dimaksud sebagai berikut :

a. Pencairan Dana KUT dari BRI dan Realisasi Penyaluran Dana KUT dari KUD kepada Kelompok Tani Pengajuan Tahap I tanggal 17 Januari 1999 ;

NO. Urut	Kelompok Tani	Ketua Kelompok	Nama Desa	Jumlah Anggota	Kebutuhan Kredit menurut RDKK	Jumlah Pencairan dari BRI	Jumlah Penyaluran Kelompok Tani	Selisih
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 - 8
I	Petani Padi							
1.	Tani Makmur	Sutasir	Timbrangan	34	58.295.000,-	58.295.000,-	10.000.000,-	48.295.000,-
2.	Ngudi Utomo	Sutrisno	Timbrangan	23	29.794.500,-	29.794.500,-	10.000.000,-	19.794.500,-
3.	Ngudi Rahayu	Solikin	Timbrangan	33	35.321.000,-	35.321.000,-	5.000.000,-	30.321.000,-
4.	Sri Mulyo	Muhardi	Sambong Payak	17	37.338.000,-	37.338.000,-	10.000.000,-	27.338.000,-
5.	Ngudi Rahayu	Suraji	Pasucen	17	41.338.000,-	41.338.000,-	10.000.000,-	31.338.000,-
6.	Ngudi Santoso	Sapuan	Pasucen	17	40.005.000,-	40.005.000,-	10.000.000,-	30.005.000,-
7.	Margo Rukun	Kasnari	Sido Mulyo	34	80.010.000,-	80.010.000,-	34.000.000,-	46.000.000,-
8.	Mohon Tirta	Sutarman	Sido Mulyo	34	81.343.500,-	81.343.500,-	34.000.000,-	47.343.500,-
Sub Jumlah				208	404.066.500,-	404.066.500,-	123.000.000,-	281.066.500,-
II.	Petani Jagung							
1.	Sri Rejeki	Suwigjo	Tegaldowo	34	82.563.500,-	82.563.500,-	20.000.000,-	62.563.500,-
2.	Manunggal	Kandar	Telgawah	34	85.270.500,-	85.270.500,-	85.270.500,-	-
Sub Jumlah				68	167.834.000,-	167.834.000,-	105.270.500,-	62.563.500,-
Jumlah				277	571.900.000,-	571.900.000,-	228.270.000,-	343.630.000,-

b. Pencairan Dana KUT dari BRI dan Realisasi Penyaluran Dana KUT dari KUD kepada Kelompok Tani Pengajuan Tahap II tanggal 15 Maret 1999 ;

NO. Urut	Kelompok Tani	Ketua Kelompok	Nama Desa	Jumlah Anggota	Kebutuhan Kredit menurut RDKK	Jumlah Pencairan dari BRI	Jumlah Penyaluran Kelompok Tani	Selisih
1	2	3	4	5	6			
I	Petani Padi							
1.	Ngudi Hasil	Rustam	Banyu Urip	17	31.050.000,-	31.050.000,-	23.000.000,-	8.050.000,-
2.	Ngudi Karyo	Suradi	Banyu Urip	17	20.745.000,-	20.745.000,-	15.000.000,-	5.745.000,-
3.	Sedeng	Maryono	Dowan	34	29.046.250,-	29.046.250,-	29.000.000,-	46.250,-
Sub Jumlah				68	80.841.250,-	80.841.250,-	67.000.000,-	13.841.250,-
II.	Petani Jagung							
1.	Margo Mulyo	Paimo	Gunem	34	88.459.500,-	88.459.500,-	----	88.459.500,-
2.	Karyo Santoso	M. Iskhak	Gunem	34	85.442.500,-	85.442.500,-	----	85.442.500,-
3.	Lestari	Sakimin	Trembes	34	46.488.500,-	46.488.500,-	----	46.488.500,-
4.	Widodo	Askuri	Trembes	34	52.622.500,-	52.622.500,-	40.800.000,-	11.822.500,-
5.	Dedi Rukun	Kusnar	Sidomulyo	34	91.656.500,-	91.656.500,-	----	91.656.500,-
6.	Suka Karya	Daryo	Sidomulyo	34	93.210.000,-	93.210.000,-	----	93.210.000,-
7.	Tani Makmur I	A. Kholik	Kulutan	17	41.944.500,-	41.944.500,-	30.000.000,-	11.944.500,-
8.	Tani Makmur II	Suwito	Kulutan	17	45.051.500,-	45.051.500,-	30.000.000,-	15.051.500,-
9.	Makmur I	Sarki	Pasucen	17	46.605.000,-	46.605.000,-	10.000.000,-	36.605.000,-
10.	Ngudi Hasil	Kalil	Demaan	34	38.785.475,-	38.785.475,-	24.000.000,-	14.785.475,-
11.	Makmur II	Isnaini	Pasucen	17	45.051.500,-	45.051.500,-	26.605.000,-	18.446.500,-
12.	Harapan II	Suwoto	Panohan	17	46.605.000,-	46.605.000,-	----	46.605.000,-
13.	Trengginas I	Mardji	Kajar	17	20.745.000,-	20.745.000,-	----	20.745.000,-
14.	Trengginas II	Sutar	Kajar	17	27.063.000,-	27.063.000,-	----	27.063.000,-
15.	Trengginas III	Baji	Kajar	17	20.745.000,-	20.745.000,-	----	20.745.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.	Trengginas IV	Kandar	Kajar	17	27.063.000,-	27.063.000,-	7.000.000,-	20.063.000,-
17.	Murakabi	Lasmudi	Tegaldowo	17	49.712.000,-	49.712.000,-	-----	49.712.000,-
18.	Sidomukti	Munaji	Tegaldowo	17	49.712.000,-	49.712.000,-	5.000.000,-	44.712.000,-
19.	Langgeng	Sudarsono	Tegaldowo	17	49.712.000,-	49.712.000,-	-----	49.712.000,-
20.	Dana Bhakti	Subadi	Tegaldowo	17	49.712.000,-	49.712.000,-	5.000.000,-	44.712.000,-
21.	Widodo	Suwaji	Tegaldowo	17	49.712.000,-	49.712.000,-	5.000.000,-	44.712.000,-
22.	Lestari	Suwito	Tegaldowo	17	49.712.000,-	49.712.000,-	5.000.000,-	44.712.000,-
SubJumlah				493	1.115.900.475,-	1.115.900.475,-	1.888.405.000,-	927.495.475,-
Jumlah				561	1.196.741.725,-	1.196.741.725,-	255.405.000,-	941.336.725,-

Terhadap kelompok tani yang menerima dana KUT dari Terdakwa EKO SUSIONO bin SUJIMAN bersama A.Nurul Huda, sebagian kelompok tani tersebut telah mengangsur melalui KUD sebesar Rp.278.640.450,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah), sehingga apabila dana KUT yang diterima kelompok tani tersebut diperhitungkan dengan beban bunga sebesar 10,5 % maka kelompok tani yang menerima dana KUT masih mempunyai tunggakan sebesar Rp.255.820.977,- (dua ratus lima puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) ;

Adapun rincian dan tunggakan kelompok tani yang menerima dana KUT :

NO. Urut	Kelompok Tani	Ketua Kelompok	Nama Desa	Pencairan KUT oleh KUD (Rp.)	Diterima Kelompok Tani (Rp)	Nilai Pinjaman Kelompok Tani (Rp)	Angsuran Kelompok Tani (Rp)	Selisih Pinjaman Kelompok Tani (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8
A.	Tahap I							
I.	Petani Padi							
1.	Tani Makmur	Sutasir	Timbrangan	58.295.000,-	10.000.000,-	11.050.000,-	-----	11.050.000,-
2.	Ngudi Utomo	Sutrisno	Timbrangan	29.794.500,-	10.000.000,-	11.050.000,-	10.946.700,-	103.300,-
3.	Ngudi Rahayu	Solikin	Timbrangan	35.321.000,-	5.000.000,-	5.525.000,-	80.000,-	5.445.000,-
4.	Sri Mulyo	Muhardi	Sambong Payak	37.338.000,-	10.000.000,-	11.050.000,-	11.050.000,-	-----
5.	Ngudi Rahayu	Suraji	Pasucen	41.338.000,-	10.000.000,-	11.050.000,-	1.600.000,-	9.450.000,-
6.	Ngudi Santoso	Sapuan	Pasucen	40.005.000,-	10.000.000,-	11.050.000,-	10.000.000,-	1.050.000,-
7.	Margo Rukun	Kasnari	Sido Mulyo	80.010.000,-	34.000.000,-	37.570.000,-	36.868.250,-	701.750,-
8.	Mohon Tirta	Sutarman	Sido Mulyo	81.343.500,-	34.000.000,-	37.570.000,-	36.380.000,-	1.190.000,-
SubJumlah				404.066.500,-	123.000.000,-	135.915.000,-	106.924.950,-	28.990.050,-
II.	Petani Jagung							
1.	Margo Mulyo	Paimo	Gunem	88.459.500,-	-----	-----	-----	-----
2.	Karyo Santoso	M.Iskhak	Gunem	85.442.500,-	-----	-----	-----	-----
3.	Lestari	Sakimin	Trembes	46.488.500,-	-----	-----	-----	-----
4.	Widodo	Askuri	Trembes	52.622.500,-	40.800.000,-	48.084.000,-	28.452.000,-	16.832.000,-
5.	Dedi Rukun	Kusnar	Sidomulyo	91.656.500,-	-----	-----	-----	-----
6.	Suka Karya	Daryo	Sidomulyo	93.210.000,-	-----	-----	-----	-----
7.	Tani Makmur I	A.Kholik	Kulutan	41.944.500,-	30.000.000,-	33.150.000,-	20.000.000,-	13.150.000,-
8.	Tani Makmur II	Suwito	Kulutan	45.051.500,-	30.000.000,-	33.150.000,-	-----	33.150.000,-
9.	Makmur I	Sarki	Pasucen	46.605.000,-	10.000.000,-	11.050.000,-	-----	11.050.000,-
10.	Ngudi Hasil	Kalil	Demaan	38.785.475,-	24.000.000,-	26.520.000,-	25.300.000,-	1.220.000,-
11.	Makmur II	Isnaini	Pasucen	45.051.500,-	28.605.000,-	29.398.525,-	16.752.000,-	12.646.525,-
12.	Harapan II	Suwoto	Panohan	46.605.000,-	-----	-----	-----	-----
13.	Trengginas I	Mardji	Kajar	20.745.000,-	-----	-----	-----	-----
14.	Trengginas II	Sutar	Kajar	27.063.000,-	-----	-----	-----	-----
15.	Trengginas III	Baji	Kajar	20.745.000,-	-----	-----	-----	-----
16.	Trengginas IV	Kandar	Kajar	27.063.000,-	7.000.000,-	7.735.000,-	7.735.000,-	-----
17.	Murakabi	Lasmudi	Tegaldowo	49.712.000,-	-----	-----	-----	-----
18.	Sidomukti	Munaji	Tegaldowo	49.712.000,-	5.000.000,-	5.525.000,-	-----	5.525.000,-
19.	Langgeng	Sudarsono	Tegaldowo	49.712.000,-	-----	-----	-----	-----
20.	Dana Bhakti	Subadi	Tegaldowo	49.712.000,-	5.000.000,-	5.525.000,-	-----	5.525.000,-
21.	Widodo	Suwaji	Tegaldowo	49.712.000,-	5.000.000,-	5.525.000,-	-----	5.525.000,-
22.	Lestari	Suwito	Tegaldowo	49.712.000,-	5.000.000,-	5.525.000,-	-----	5.525.000,-
SubJumlah A				1.115.900.475,-	1.888.405.000,-	208.187.525,-	98.239.000,-	109.948.525,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah B	1.196.741.725,-	225.405.000,-	282.222.525,-	151.542.500,-	130.770.025,-
Jumlah A + B	1.768.642.225,-	483.675.500,-	534.461.427,-	278.640.400,-	255.820.977,-

Sesuai data dari BRI Cabang Rembang bahwa pinjaman KUT Pola Umum Musim Tanam 1998/1999 pada KUD Margo Santoso Gunem, pihak KUD telah mengangsur pinjaman KUT sebesar Rp.809.537.726,- (delapan ratus sembilan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah), padahal angsuran kelompok tani yang menerima dana KUT hanya sebesar Rp.278.640.450,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah), dengan demikian pihak KUD dalam mengangsur pinjaman KUT ke BRI Cabang Rembang sebagian menggunakan dana KUT yang tidak diserahkan kepada kelompok tani sebesar Rp.809.537.726,- (delapan ratus sembilan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) dikurangi Rp.278.640.450,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah) hasilnya sebesar Rp.530.897.276,- (lima ratus tiga puluh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) dan angsuran tersebut merupakan dana KUT yang dikembalikan ke BRI Cabang Rembang ; Dana KUT yang tidak diserahkan kepada kelompok tani tidak secara keseluruhan sebesar Rp.1.284.966.725,- (satu milyar dua ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh lima rupiah) dan apabila diperhitungkan dengan beban bunga sebesar 10.5 % menjadi Rp.1.419.888.231,- (satu milyar empat ratus sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah), dengan adanya dana KUT yang telah dikembalikan ke pada BRI Cabang Rembang dalam bentuk angsuran sebesar Rp.530.897.276,- (lima ratus tiga puluh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) maka dana KUT yang tidak diserahkan kepada petani sebesar Rp.1.419.888.231,- (satu milyar empat ratus sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) dikurangi Rp.530.897.276,- (lima ratus tiga puluh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) hasilnya sebesar Rp.888.990.955,- (delapan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah). Dana KUT sebesar Rp.888.990.955,- (delapan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) telah dipergunakan untuk :

- memperkaya diri Terdakwa EKO SUSIONO bin SUJIMAN bersama A.NURUL HUDHA sebesar Rp.662.995.205,- (enam ratus enam puluh dua juta sembilan

Hal. 9 dari 69 hal. Put. No.2170 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima rupiah), dengan cara Terdakwa EKO SUSIONO bin SUJIMAN menyimpan sebagian dana tersebut di Bank Danamon sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), sedangkan A.NURUL HUDA menyimpan dana tersebut ke Bank Danamon sebesar Rp.641.995.205,- (enam ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima rupiah) yang semuanya disimpan dalam satu rekening a.n. A. NURUL HUDA pada waktu yang sama tanggal 19 Januari 2000 dan ternyata saldo rekening tersebut sudah tidak ada ;

- Memperkaya diri A.NURUL HUDA sebesar Rp.129.000.000,- (seratus dua puluh sembilan juta rupiah) yang dipergunakan untuk bekerja sama dengan ISMAN ANANGSUDIN, SE di Semarang untuk mendirikan CV dan ternyata dana tersebut telah ditarik kembali ;
- Memperkaya suatu badan sebesar Rp.279.000.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) yaitu dipinjamkan kepada KUT Margo Utomo Sale pada tanggal 19 Januari 2000 sebesar Rp.209.000.000,- (dua ratus sembilan juta rupiah) dan dipergunakan untuk membeli pupuk sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) bukan untuk kepentingan petani yang mengajukan KUT Pola Umum MT 1998/1999 ;

Akibat perbuatan Terdakwa EKO SUSIONO bin SUJIMAN bersama A.NURUL HUDA maka negara dirugikan sebesar Rp.888.990.955,- (delapan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) sesuai dengan hasil audit BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah Nomor : S-3985/PW.11/5/2005 tanggal 07 Oktober 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh ICHSAN FAUDY, AMBAL RIYANTO, UMAR ABDILAH ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) sub a jo Pasal 28 jo Pasal 34 c Undang-Undang No.3 Tahun 1971 jo Pasal 43 A Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa EKO SUSIONO bin SUJIMAN bersama dengan A.NURUL HUDA (meninggal dunia) baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair diatas, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung, dapat merugikan keuangan negara atau

Hal. 10 dari 69 hal. Put. No.2170 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Koperasi Unit Desa (KUD) Margo Santoso Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang dengan Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi Nomor : 8725 a/BH/VI tanggal 16 Desember 1982, pada periode tahun 1998 sampai dengan tahun 2000 pengurusnya adalah :

- Ketua : Terdakwa EKO SUSIONO bin SUJIMAN ;
- Sekretaris : RIDWAN ;
- Bendahara : A.NURUL HUDA ;

Adapun tugas-tugas terdakwa EKO SUSIONO bin SUJIMAN selaku Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) adalah :

- Mengkoordinasi bidang organisasi dan bidang usaha ;
- Merencanakan, melaksanakan, mengawasi operasional KUD ;
- Mengkoordinir pelaksanaan tugas ;
- Mewakili organisasi keluar instansi ;

Sedangkan tugas-tugas A.NURUL HUDA selaku Bendahara Koperasi Unit Desa (KUD) adalah :

- Mengelola masalah keuangan ;
- Berdasarkan musyawarah pengurus KUD dipercayakan menangani masalah KUT dari penyaluran dan angsuran baik dari kelompok tani maupun setoran ke Bank ;

Dalam Operasionalnya, Koperasi Unit Desa (KUD) Margo Santoso Gunem mempunyai usaha-usaha sebagai berikut :

- Pengadaan pupuk ;
- Pengadaan Pangan ;
- Simpan pinjam ;
- Warung serba ada (Waserda) ;
- Penanganan rekening listrik ;
- Kredit Usaha Tani ;

Pada musim tanam 1998/1999, Koperasi Unit Desa (KUD) Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang mempunyai program Kredit Usaha Tani (KUT) untuk padi dan jagung dan untuk merealisasikannya maka pada tanggal 19 Oktober 1998, pengurus KUD Margo Santoso Gunem mengadakan musyawarah dengan kelompok tani se-Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang dan dari musyawarah tersebut telah disepakati bahwa yang mengajukan kredit usaha tani (KUT) musim tanam 1998/1999 untuk pola umum sebanyak 35 (tiga puluh lima) kelompok tani dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- Kelompok tani membuat Rencana Definitive Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota kelompok tani, ketua kelompok tani,

Hal. 11 dari 69 hal. Put. No.2170 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa, petugas PPL dan Ketua KUD Margo Santoso Gunem ;

- RDKK tersebut diajukan ke KUD Margo Santoso Gunem untuk direkapitulasi yang ditandatangani oleh Ketua KUD ;
- Rekapitulasi RDKK beserta RDKK tersebut diajukan kepada Kepala Kantor Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Rembang untuk mendapatkan persetujuan ;
- Setelah permohonan pengajuan dana KUT Pola Umum MT. 1998/1999 disetujui oleh Kantor Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah serta sudah ditandatangani Kepala Kantor Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah lalu permohonan dana KUT Pola Umum MT 1998/1999 diajukan ke Kantor BRI Cabang Rembang ;

Koperasi Unit Desa (KUD) Margo Santoso Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang, pada musim tanam 1998/199, telah mengajukan Kredit Usaha Tani (KUT) sebesar Rp.1.768.642.225,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) melalui BRI Rembang untuk 35 (tiga puluh lima) kelompok tani. Dalam pengajuan KUT tersebut, dibagi dalam 2 (dua) tahap pengajuan yaitu :

- c. Tahap I permohonan KUT Nomor : 29/KUD.MS/I/1999 tanggal 17 Januari 1999 untuk 10 (sepuluh) kelompok tani sebesar Rp.571.900.500,- (lima ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus ribu lima ratus rupiah) yaitu untuk jagung sebesar Rp.167.834.000,- (seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan untuk padi sebesar Rp.404.066.500,- (empat ratus empat juta enam puluh enam ribu lima ratus rupiah). Adapun kelompok tani dan besarnya dana yang diajukan sebagai berikut :

No. Urut	Kelompok Tani	Ketua Kelompok	Nama Desa	Jumlah Anggota	Kebutuhan Kredit menurut RDKK
1	2	3	4	5	6
1.	Petani				
1.	Tani Makmur	Sutasir	Timbrangan	34	58.295.000,-
2.	Ngudi Utomo	Sutrisno	Timbrangan	23	29.794.500,-
3.	Ngudi Rahayu	Solikin	Timbrangan	33	25.321.000,-
4.	Sri Mulyo	Muhardi	Sambong Payak	17	37.338.000,-
5.	Ngudi Rahayu	Suraji	Pasucen	17	41.338.000,-
6.	Ngudi Santoso	Sapuan	Pasucen	17	40.005.000,-
7.	Margo Rukun	Kasnari	Sido Mulyo	34	80.010.000,-
8.	Mohon Tirto	Sutarman	Sido Mulyo	34	81.343.500,-
Sub Jumlah				209	404.066.500,-
II.	Petani Jagung				
1.	Sri Rejeki	Suwigjo	Tegaldowo	34	82.563.500,-
2.	Manunggal	Kandar	Telgawah	34	85.270.500,-
Sub Jumlah				68	167.834.000,-
Jumlah				277	571.900.000,-

Hal. 12 dari 69 hal. Put. No.2170 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tahap II permohonan KUT Nomor : 40/KUD.MS/III/1999 tanggal 15 Maret 1999 untuk 25 (dua puluh lima) kelompok tani sebesar Rp.1.196.741.725,- (satu milyar seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) yaitu untuk jagung sebesar Rp.1.115.900.475,- (satu milyar seratus lima belas juta sembilan ratus ribu empat ratus tujuh puluh lima) dan untuk dana sebesar Rp.80.841.250,- (delapan puluh juta delapan ratus empat puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

Adapun kelompok tani dan besarnya dana yang diajukan sebagai berikut :

No. Urut	Kelompok Tani	Ketua Kelompok	Nama Desa	Jumlah Anggota	Kebutuhan Kredit menurut RDKK
1	2	3	4	5	6
1.	Petani				
1.	Ngudi Hasil	Rustam	Banyu Urip	17	31.050.000,-
2.	Ngudi Karyo	Suradi	Banyu Urip	17	20.745.000,-
3.	Sedeng	Maryono	Dowan	34	29.046.250,-
Sub Jumlah				68	80.841.250,-
II	Petani Jagung				
1.	Margo Mulyo	Paimo	Gunem	34	88.459.500,-
2.	Karyo Santoso	M.Iskhak	Gunem	34	85.442.500,-
3.	Lestari	Sakimin	Trembes	34	46.488.500,-
4.	Widodo	Askuri	Trembes	34	52.622.500,-
5.	Dedi Rukun	Kusnar	Sidomulyo	34	91.656.500,-
6.	Suka Karya	Daryo	Sidomulyo	34	93.210.000,-
7.	Tani Makmur I	A.Kholik	Kulutan	17	41.944.500,-
8.	Tani Makmur II	Suwito	Kulutan	17	45.051.500,-
9.	Makmur I	Sarki	Pasucen	17	46.605.000,-
10.	Ngudi Hasil	Kalil	Demaan	34	38.785.475,-
11.	Makmur II	Isnaini	Pasucen	17	45.051.500,-
12.	Harapan II	Suwoto	Panohan	17	46.605.000,-
13.	Trengginas I	Mardji	Kajar	17	20.745.000,-
14.	Trengginas II	Sutar	Kajar	17	27.063.000,-
15.	Trengginas III	Baji	Kajar	17	20.745.000,-
16.	Trengginas IV	Kandar	Kajar	17	27.063.000,-
17.	Murakabi	Lasmudi	Tegaldowo	17	49.712.000,-
18.	Sidomukti	Munaji	Tegaldowo	17	49.712.000,-
19.	Langgeng	Sudarsono	Tegaldowo	17	49.712.000,-
20.	Dana Bhakti	Subadi	Tegaldowo	17	49.712.000,-
21.	Widodo	Suwaji	Tegaldowo	17	49.712.000,-
22.	Lestari	Suwito	Tegaldowo	17	49.712.000,-
Sub Jumlah				493	1.115.900.475,-
Jumlah				561	1.196.741.725,-

Dalam pengajuan KUT tersebut, ternyata ada beberapa RDKK yang fiktif, seolah-olah RDKK tersebut adalah benar yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Ketua kelompok tani yang tidak bisa membuat RDKK, disuruh menandatangani blanko kosong yaitu ketua kelompok tani masing-masing kelompok tani Ngudi Utomo, Sri Mulyo, Margo Rukun, Mohon Tirto, Sri Rejeki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngudi Hasil, Margo Mulyo, Karya Santoso, Dadi Rukun, Suka Karya, Tani Makmur I, Ngudi Hasil, Harapan II, Mukarabi, Dana Bhakti ;

- Ketua kelompok tani disuruh mengisi nama-nama anggotanya dan menandatangani, sedangkan dana yang diajukan masih dalam keadaan kosong yaitu ketua kelompok tani masing-masing kelompok tani : Tani Makmur, Ngudi Rahayu, Lestari, Widodo ;
- Ketua kelompok tani yang tidak bisa membaca dan menulis atau tidak jadi mengajukan KUT, RDKK tersebut direkayasa yaitu kelompok tani masing-masing kelompok tani Ngudi Rahayu, Ngudi Santoso, Trengginas I, Trengginas II, Trengginas III, Trengginas IV ;
- Kelompok tani yang tidak pernah membuat dan menandatangani RDKK direkayasa seolah-olah mengajukan KUT yaitu kelompok tani Ngudi Rahayu, Ngudi Santoso, Makmur I, Makmur II, Langgeng, Sedeng ;

Diantara RDKK yang fiktif tersebut, ada yang dibuat oleh A.NURUL HUDHA yang juga merangkap sebagai Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yaitu RDKK dari kelompok tani Margo Rukun, Mohon Tirto, Sri Rejeki Dadi Rukun, Suka Karya, Dana Bhakti, Lestari, Widodo, dan Langgeng ;

Atas permohonan tersebut kantor BRI Cabang Rembang telah memproses secara bertahap sesuai dengan surat permohonannya, kemudian Terdakwa EKO SUSIONO bin SUJIMAN (Ketua) bersama A.NURUL HUDHA (Bendahara) dan RIDWAN (Sekretaris) telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang (SPH) yang menyebutkan besarnya pokok pinjaman dan bunganya sebagai berikut :

Tahap	Nomor dan tanggal Surat Pengakuan Hutang (SPH) dan tanggal jatuh tempo	Pokok (Rp)	Bunga (Rp)	Jumlah (Rp)
I.	- 05/ADK/02/99 tanggal 09 Februari 1999 (Jatuh tanpa tanggal 09 Februari 1999)	404.066.500,00	42.426.982,00	446.493.482,00
	- 05/ADK/02/99 tanggal 09 Februari 1999 (Jatuh tanpa tanggal 09 Februari 1999)	167.834.000,00	17.622.570,00	185.456.570,00
	Sub Jumlah Tahap I	571.900.500,00	60.049.552,00	631.950.052,00
II.	- 20/ADK/02/99 tanggal 09 Februari 1999 (Jatuh tanpa tanggal 09 Februari 1999)	80.841.250,00	8.488.331,00	89.329.581,00
	- 20/ADK/02/99 tanggal 09 Februari 1999 (Jatuh tanpa tanggal 09 Februari 1999)	1.115.900.475,00	117.169.550,00	1.233.070.025,00
	Sub Jumlah Tahap II	1.196.741.725,00	125.657.881,00	1.322.399.605,00
Jumlah		1.768.642.225,00	185.707.433,00	1.954.349.658,00

Bahwa permohonan pengajuan dana KUT Pola Umum MT 1998/1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh KUD Margo Santoso Gunem telah cair dari Kantor SRI Cabang Rembang sesuai dengan yang diajukan dan diterima oleh Terdakwa EKO SUSIONO bin SUJIMAN bersama A. NURU HUDA berdasarkan Surat Kuasa dari Pengurus KUD Margo Santoso Gurem Nomor: 34/KUD.MS/11/1999 tertanggal 10 Februari 1999 yaitu :

- c. Tahap I kwitansi pencairan Nomor : 14-10.0004-1 tanggal 11 Februari 1999 jumlah sebesar Rp.404.066.500,- (empat ratus empat juta enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan kwitansi pencairan Nomor : 14-11.000,1-3 tertanggal 11 Februari 1999 jumlah sebesar Rp.167.834.000,- (seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;
- d. Tahap II kwitansi pencairan Nomor : 14-11.0011-6 tanggal 23 Maret 1999 jumlah sebesar Rp.80,841.250,- (delapan puluh juta delapan ratus empat puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan kwitansi pencairan Nomor : 14-11.0062-6 tertanggal 23 Maret 1999 jumlah sebesar Rp.1.115.900.475,- (satu milyar seratus lima belas juta sembilan ratus ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) ;

Dana Kredit Usaha Tani (KUT) yang telah diterima oleh Terdakwa EKO SUSIONO bin SUJIMAN bersama A.NURUL HUDA dari BRI Cabang Rembang secara keseluruhan sebesar Rp.1.768.642.225,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), ternyata oleh Terdakwa EKO SUSIONO bin SUJIMAN bersama A.NURUL HUDA hanya diserahkan kepada kelompok tani sebesar Rp.483.675.500,- (empat ratus delapan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) dengan rincian untuk pencairan Tahap I hanya diserahkan sebesar Rp.228.270.500,- (dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) dan pencairan b.Tahap II hanya diserahkan sebesar Rp.255.405.000,- (dua ratus lima puluh lima juta empat ratus lima ribu rupiah), sehingga masih ada sisa dana KUT yang tidak diserahkan kepada kelompok tani untuk pencairan Tahap I dan Tahap II sebesar Rp.1.284.966.725,- (satu milyar dua ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah), padahal sesuai dengan Pasal 6 Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor : 961/KPTS/BM.530/12/1996 tanpa tanggal pada bulan Desember 1998 21/SKB/M/XII/1998

Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Tani (KUT) untuk Intensifikasi Padi, Palawija dan Hartikultura, Koperasi harus bertanggungjawab dalam pencairan KUT kepada kelompok tani/petani sesuai RDKK dalam waktu yang tepat dan

Hal. 15 dari 69 hal. Put. No.2170 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah dana yang utuh. Untuk mempertanggungjawabkan sisa dana KUT yang tidak diserahkan kelompok tani tersebut, Terdakwa EKO SUSIONO bin SUJIMAN bersama A.NURUL HUDHA telah membuat kwitansi fiktif sebanyak 67 (enam puluh tujuh) lembar seolah-olah dana KUT tersebut telah diserahkan semua kepada kelompok tani ;

Adapun rincian dana KUT dari BRI dan penyaluran dana KUT dimaksud KUD kepada Kelompok Tani Pengajuan Tahap I tanggal 17 Januari 1999 ;

c. Pencairan Dana KUT dari BRI dan Realisasi Penyaluran Dana KUT dari KUD kepada Kelompok Tani Pengajuan Tahap I tanggal 17 Januari 1999 ;

NO. Urut	Kelompok Tani	Ketua Kelompok	Nama Desa	Jumlah Anggota	Kebutuhan Kredit menurut RDKK	Jumlah Pencairan dari BRI	Jumlah Penyaluran Kelompok Tani	Selisih
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 - 8
I	Petani Padi							
1.	Tani Makmur	Sutasir	Timbrangan	34	58.295.000,-	58.295.000,-	10.000.000,-	48.295.000,-
2.	Ngudi Utomo	Sutrisno	Timbrangan	23	29.794.500,-	29.794.500,-	10.000.000,-	19.794.500,-
3.	Ngudi Rahayu	Solikin	Timbrangan	33	35.321.000,-	35.321.000,-	5.000.000,-	30.321.000,-
4.	Sri Mulyo	Muhardi	Sambong Payak	17	37.338.000,-	37.338.000,-	10.000.000,-	27.338.000,-
5.	Ngudi Rahayu	Suraji	Pasucen	17	41.338.000,-	41.338.000,-	10.000.000,-	31.338.000,-
6.	Ngudi Santoso	Sapuan	Pasucen	17	40.005.000,-	40.005.000,-	10.000.000,-	30.005.000,-
7.	Margo Rukun	Kasnari	Sido Mulyo	34	80.010.000,-	80.010.000,-	34.000.000,-	46.000.000,-
8.	Mohon Tirta	Sutarman	Sido Mulyo	34	81.343.500,-	81.343.500,-	34.000.000,-	47.343.500,-
Sub Jumlah				208	404.066.500,-	404.066.500,-	123.000.000,-	281.066.500,-
II.	Petani Jagung							
1.	Sri Rejeki	Suwigjo	Tegaldowo	34	82.563.500,-	82.563.500,-	20.000.000,-	62.563.500,-
2.	Manunggal	Kandar	Telgawah	34	85.270.500,-	85.270.500,-	85.270.500,-	-
Sub Jumlah				68	167.834.000,-	167.834.000,-	105.270.500,-	62.563.500,-
Jumlah				277	571.900.000,-	571.900.000,-	228.270.000,-	343.630.000,-

d. Pencairan Dana KUT dari BRI dan Realisasi Penyaluran Dana KUT dari KUD kepada Kelompok Tani Pengajuan Tahap II tanggal 15 Maret 1999 ;

NO. Urut	Kelompok Tani	Ketua Kelompok	Nama Desa	Jumlah Anggota	Kebutuhan Kredit menurut RDKK	Jumlah Pencairan dari BRI	Jumlah Penyaluran Kelompok Tani	Selisih
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 - 8
I	Petani Padi							
1.	Ngudi Hasil	Rustam	Banyu Urip	17	31.050.000,-	31.050.000,-	23.000.000,-	8.050.000,-
2.	Ngudi Karyo	Suradi	Banyu Urip	17	20.745.000,-	20.745.000,-	15.000.000,-	5.745.000,-
3.	Sedeng	Maryono	Dowan	34	29.046.250,-	29.046.250,-	29.000.000,-	46.250,-
Sub Jumlah				68	80.841.250,-	80.841.250,-	67.000.000,-	13.841.250,-
II	Petani Jagung							
1.	Margo Mulyo	Paimo	Gunem	34	88.459.500,-	88.459.500,-	----	88.459.500,-
2.	Karyo Santoso	M. Iskhak	Gunem	34	85.442.500,-	85.442.500,-	----	85.442.500,-
3.	Lestari	Sakimin	Trembes	34	46.488.500,-	46.488.500,-	----	46.488.500,-
4.	Widodo	Askuri	Trembes	34	52.622.500,-	52.622.500,-	40.800.000,-	11.822.500,-
5.	Dedi Rukun	Kusnar	Sidomulyo	34	91.656.500,-	91.656.500,-	----	91.656.500,-
6.	Suka Karya	Daryo	Sidomulyo	34	93.210.000,-	93.210.000,-	----	93.210.000,-
7.	Tani Makmur I	A. Kholik	Kulutan	17	41.944.500,-	41.944.500,-	30.000.000,-	11.944.500,-
8.	Tani Makmur II	Suwito	Kulutan	17	45.051.500,-	45.051.500,-	30.000.000,-	15.051.500,-
9.	Makmur I	Sarki	Pasucen	17	46.605.000,-	46.605.000,-	10.000.000,-	36.605.000,-
10.	Ngudi Hasil	Kalil	Demaan	34	38.785.475,-	38.785.475,-	24.000.000,-	14.785.475,-
11.	Makmur II	Isnaini	Pasucen	17	45.051.500,-	45.051.500,-	26.605.000,-	18.446.500,-
12.	Harapan II	Suwoto	Panohan	17	46.605.000,-	46.605.000,-	----	46.605.000,-
13.	Trengginas I	Mardji	Kajar	17	20.745.000,-	20.745.000,-	----	20.745.000,-
14.	Trengginas II	Sutar	Kajar	17	27.063.000,-	27.063.000,-	----	27.063.000,-
15.	Trengginas III	Baji	Kajar	17	20.745.000,-	20.745.000,-	----	20.745.000,-
16.	Trengginas IV	Kandar	Kajar	17	27.063.000,-	27.063.000,-	7.000.000,-	20.063.000,-

Hal. 16 dari 69 hal. Put. No.2170 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	Murakabi	Lasmudi	Tegaldowo	17	49.712.000,-	49.712.000,-	----	49.712.000,-
18.	Sidomukti	Munaji	Tegaldowo	17	49.712.000,-	49.712.000,-	5.000.000,-	44.712.000,-
19.	Langgeng	Sudarsono	Tegaldowo	17	49.712.000,-	49.712.000,-	----	49.712.000,-
20.	Dana Bhakti	Subadi	Tegaldowo	17	49.712.000,-	49.712.000,-	5.000.000,-	44.712.000,-
21.	Widodo	Suwaji	Tegaldowo	17	49.712.000,-	49.712.000,-	5.000.000,-	44.712.000,-
22.	Lestari	Suwito	Tegaldowo	17	49.712.000,-	49.712.000,-	5.000.000,-	44.712.000,-
SubJumlah				493	1.115.900.475,-	1.115.900.475,-	1.888.405.000,-	927.495.475,-
Jumlah				561	1.196.741.725,-	1.196.741.725,-	255.405.000,-	941.336.725,-

Terhadap kelompok tani yang menerima dana KUT dari Terdakwa EKO SUSIONO bin SUJIMAN bersarna A.Nurul Huda, sebagian kelompok tani tersebut telah mengangsur melalui KUD sebesar Rp.278.640.450,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah), sehingga apabila dana KUT yang diterima kelompok tani tersebut diperhitungkan dengan beban bunga sebesar 10,5 % maka kelompok tani yang menerima dana KUT masih mempunyai tunggakan sebesar Rp.255.820.977,- (dua ratus lima puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) ;

Adapun rincian dan tunggakan kelompok tani yang menerima dana KUT :

NO. Urut	Kelompok Tani	Ketua Kelompok	Nama Desa	Pencairan KUT oleh KUD (Rp.)	Diterima Kelompok Tani (Rp)	Nilai Pinjaman Kelompok Tani (Rp)	Angsuran Kelompok Tani (Rp)	Selisih Pinjaman Kelompok Tani (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8
A.	Tahap I							
I.	Petani Padi							
1.	Tani Makmur	Sutasir	Timbrangan	58.295.000,-	10.000.000,-	11.050.000,-	-----	11.050.000,-
2.	Ngudi Utomo	Sutrisno	Timbrangan	29.794.500,-	10.000.000,-	11.050.000,-	10.946.700,-	103.300,-
3.	Ngudi Rahayu	Solikin	Timbrangan	35.321.000,-	5.000.000,-	5.525.000,-	80.000,-	5.445.000,-
4.	Sri Mulyo	Muhardi	Sambong Payak	37.338.000,-	10.000.000,-	11.050.000,-	11.050.000,-	-----
5.	Ngudi Rahayu	Suraji	Pasucen	41.338.000,-	10.000.000,-	11.050.000,-	1.600.000,-	9.450.000,-
6.	Ngudi Santoso	Sapuan	Pasucen	40.005.000,-	10.000.000,-	11.050.000,-	10.000.000,-	1.050.000,-
7.	Margo Rukun	Kasnari	Sido Mulyo	80.010.000,-	34.000.000,-	37.570.000,-	36.868.250,-	701.750,-
8.	Mohon Tirto	Sutarman	Sido Mulyo	81.343.500,-	34.000.000,-	37.570.000,-	36.380.000,-	1.190.000,-
SubJumlah				404.066.500,-	123.000.000,-	135.915.000,-	106.924.950,-	28.990.050,-
II.	Petani Jagung							
1.	Sri Rejeki	Suwigio	Tegaldowo	82.563.500,-	20.000.000,-	22.100.000,-	20.263.000,-	1.837.000,-
2.	Manunggal	Kandar	Telgawah	85.270.500,-	85.270.000,-	94.223.902,-	-----	94.223.902,-
SubJumlah				167.834.000,-	105.270.500,-	116.323.902,-	20.263.000,-	96.060.902,-
Jumlah				571.900.000,-	220.270.500,-	252.238.902,-	127.197.950,-	125.050.952,-

B.	TAHAP II							
I.	Petani Padi							
1.	Ngudi Hasil	Rustam	Banyu Urip	31.050.000,-	23.000.000,-	25.415.000,-	24.312.500,-	1.102.500,-
2.	Ngudi Karyo	Suradi	Banyu Urip	20.745.000,-	15.000.000,-	16.575.000,-	13.901.000,-	2.674.000,-
3.	Sedeng	Maryono	Dowan	29.046.250,-	29.000.000,-	32.045.000,-	15.000.000,-	17.045.000,-
Sub Jumlah				80.841.250,-	67.000.000,-	74.035.000,-	53.213.500,-	20.821.500,-
II.	Petani Jagung							
1.	Margo Mulyo	Paimo	Gunem	88.459.500,-	----	----	----	----
2.	Karyo Santoso	M.Iskhak	Gunem	85.442.500,-	----	----	----	----
3.	Lestari	Sakimin	Trembes	46.488.500,-	----	----	----	----
4.	Widodo	Askuri	Trembes	52.622.500,-	40.800.000,-	48.084.000,-	28.452.000,-	16.832.000,-
5.	Dedi Rukun	Kusnar	Sidomulyo	91.656.500,-	----	----	----	----
6.	Suka Karya	Daryo	Sidomulyo	93.210.000,-	----	----	----	----
7.	Tani Makmur I	A. Kholik	Kulutan	41.944.500,-	30.000.000,-	33.150.000,-	20.000.000,-	13.150.000,-
8.	Tani Makmur II	Suwito	Kulutan	45.051.500,-	30.000.000,-	33.150.000,-	----	33.150.000,-
9.	Makmur I	Sarki	Pasucen	46.605.000,-	10.000.000,-	11.050.000,-	----	11.050.000,-
10.	Ngudi Hasil	Kalil	Demaan	38.785.475,-	24.000.000,-	26.520.000,-	25.300.000,-	1.220.000,-
11.	Makmur II	Isnaini	Pasucen	45.051.500,-	28.605.000,-	29.398.525,-	16.752.000,-	12.646.525,-
12.	Harapan II	Suwoto	Panohan	46.605.000,-	----	----	----	----
13.	Trengginas I	Mardji	Kajar	20.745.000,-	----	----	----	----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	Trengginas II	Sutar	Kajar	27.063.000,-	----	----	----	----
15.	Trengginas III	Baji	Kajar	20.745.000,-	----	----	----	----
16.	Trengginas IV	Kandar	Kajar	27.063.000,-	7.000.000,-	7.735.000,-	7.735.000,-	----
17.	Murakabi	Lasmudi	Tegaldowo	49.712.000,-	----	----	----	----
18.	Sidomukti	Munaji	Tegaldowo	49.712.000,-	5.000.000,-	5.525.000,-	----	5.525.000,-
19.	Langgeng	Sudarsono	Tegaldowo	49.712.000,-	----	----	----	----
20.	Dana Bhakti	Subadi	Tegaldowo	49.712.000,-	5.000.000,-	5.525.000,-	----	5.525.000,-
21.	Widodo	Suwaji	Tegaldowo	49.712.000,-	5.000.000,-	5.525.000,-	----	5.525.000,-
22.	Lestari	Suwito	Tegaldowo	49.712.000,-	5.000.000,-	5.525.000,-	----	5.525.000,-
Sub Jumlah				1.115.900.475,-	1.888.405.000,-	208.187.525,-	98.239.000,-	109.948.525,-
Jumlah				1.196.741.725,-	225.405.000,-	282.222.525,-	151.542.500,-	130.770.025,-
Jumlah A + B				1.768.642.225,-	483.675.500,-	534.461.427,-	278.640.400,-	255.820.977,-

Sesuai data dari BRI Cabang Rembang bahwa pinjaman KUT Pola Umum Musim Tanam 1998/1999 pada KUD Margo Santoso Gunem, pihak KUD telah mengangsur pinjaman KUT sebesar Rp.809.537.726,- (delapan ratus sembilan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah), padahal angsuran kelompok tani yang menerima dana KUT hanya sebesar Rp.278.640.450,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah), dengan demikian pihak KUD dalam mengangsur pinjaman KUT ke BRI Cabang Rembang sebagian menggunakan dana KUT yang tidak diserahkan kepada kelompok tani sebesar Rp.809.537.726,- (delapan ratus sembilan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) dikurangi Rp.278.640.450,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah) hasilnya sebesar Rp.530.897.276,- (lima ratus tiga puluh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) dan angsuran tersebut merupakan dana KUT yang dikembalikan ke BRI Cabang Rembang ;

Dana KUT yang tidak diserahkan kepada kelompok tani tidak secara keseluruhan sebesar Rp.1.284.966.725,- (satu milyar dua ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh lima rupiah) dan apabila diperhitungkan dengan beban bunga sebesar 10,5 % menjadi Rp.1.419.888.231,- (satu milyar empat ratus sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah), dengan adanya dana KUT yang telah dikembalikan kepada BRI Cabang Rembang dalam bentuk angsuran sebesar Rp.530.897.276,- (lima ratus tiga puluh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) maka dana KUT yang tidak diserahkan kepada petani sebesar Rp.1.419.888.231,- (satu milyar empat ratus sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) dikurangi Rp.530.897.276,- (lima ratus tiga puluh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) hasilnya sebesar Rp.888.990.955,- (delapan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu

Hal. 18 dari 69 hal. Put. No.2170 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus lima puluh lima rupiah), Dana KUT sebesar Rp.888.990.955,- (delapan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) telah dipergunakan untuk :

- Menguntungkan diri Terdakwa EKO SUSIONO bin SUJIMAN bersama A.NURUL HUDA sebesar Rp.662.995.205,- (enam ratus enam puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima rupiah), dengan cara Terdakwa EKO SUSIONO bin SUJIMAN menyimpan sebagian dana tersebut di Bank Danamon sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), sedangkan A.NURUL HUDA menyimpan dana tersebut ke Bank Danamon sebesar Rp.641.995.205,- (enam ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima rupiah) yang semuanya disimpan dalam satu rekening a.n. A.NURUL HUDA pada waktu yang sama tanggal 19 Januari 2000 dan ternyata saldo rekening tersebut sudah tidak ada Menguntungkan diri A.NURUL HUDA sebesar Rp.129.000.000,- (seratus dua puluh sembilan juta rupiah) yang dipergunakan untuk bekerja sama dengan ISMAN ANANGSUDIN, SE di Semarang untuk mendirikan CV dan ternyata dana tersebut telah ditarik kembali ;

- Menguntungkan suatu badan sebesar Rp.279.000.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) yaitu dipinjamkan kepada KUT Margo Utomo Sale pada tanggal 19 Januari 2000 sebesar Rp.209.000.000,- (dua ratus sembilan juta rupiah) dan dipergunakan untuk membeli pupuk sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) bukan untuk kepentingan petani yang mengajukan KUT Pola Umum MT 1998/1999 ;

Akibat perbuatan Terdakwa EKO SUSIONO bin SUJIMAN bersama A.NURUL HUDA maka negara dirugikan sebesar Rp.888.990.955,- (delapan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) sesuai dengan hasil laporan audit BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah Nomor : S-3985/PW.11/5/2005 tanggal 07 Oktober 2005 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ICHSAN FAUDY, AMBAL RIYANTO, UMAR ABDILAH ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) sub b jo Pasal 28 jo Pasal 34 c UU No.3 Tahun 1971 jo Pasal 43 A Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang tanggal 5 Juni 2006 sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa EKO SUSIONO bin SUJIMAN telah terbukti

Hal. 19 dari 69 hal. Put. No.2170 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) sub.b jo Pasal 28 jo Pasal 34 c Undang-Undang No.3 Tahun 1971 jo Pasal 43 A Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke.1 KUHP dalam dakwaan Subsidair ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah supaya Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
 3. Membayar uang pengganti sebesar Rp.888.990.955,- (delapan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) ;
 4. Menyatakan Barang bukti berupa surat-surat dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar slip bukti setoran uang sebesar Rp.641.995.205,- tertanggal 19 Januari 2000 atas nama rekening A.Nurul Huda ; 1 (satu) lembar kwitansi No : 0374 guna membayar pinjam sementara PT.Taniji Darma Tani sebesar Rp.2.500.000,- tertanggal 4 Juni 2000 ; 1 (satu) lembar kwitansi No.567 guna membayar sementara sebesar Rp.1.500.000,- tertanggal 25- 2000 ; 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke BII dengan no.rekening 1-225-505422 atas nama Isnan Anangsudin sebesar Rp.1.000.000,- tertanggal 21-05-2002 ; 1 (satu) lembar slip bukti setoran uang sebesar Rp.21.000.000,- tertanggal 19 Januari 2000 No.Rek : 819.092.00225.6 Bank Danamon Rembang atas nama rekening A.Nurul Huda ; 1 (satu) lembar Kartu Tabungan Prima Gold Bank Danamon Cabang Rembang No.Rek : 819.092.00225.6 nama A.Nurul Huda ; 1 (satu) lembar Formulir Transfer Bank Mandiri tanggal 12-12-2000 sebesar Rp.49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus rupiah) dari Saudara Isman Anangsudin d/a Ja1an Sinar Pelita 503 Semarang kepeda PT.Pantja Niaga Semarang No.Rek : 135-0300006481 ; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : -- dari Isman Anangsudin sebesar Rp.83.500.000,- (delapan puluh tiga juta lima ratus rupiah) guna membayar pengembalian piutang pembiayaan Rp.21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pengembalian pinjaman Rp.62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) tertanggal 19-03-2003 ; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : --- dari Isman Anangsudin sebesar Rp.73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) guna membayar penarikan sisa pembiayaan (kerja sama) Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan penarikan rencana pembelian saham (PT.Tantji Darma Tani Semarang) Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 19-03-2004 ; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : --- dari Isman Anangsudin sebesar Rp.72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) guna membayar pengembalian uang pupuk (order) Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan penarikan hutang pembiayaan usaha Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 30-11-2002 ; 1 (satu) lembar surat kepada Direktur PT.Tautji Darma Tani Semarang tanggal 18 Maret 2002 perihal permintaan pembelian saham biasa senilai Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dari Pemohon Nurul Huda ; 1 (satu) lembar tanda setoran dari KUD Margo Santoso Gunem ke BRI Rembang dengan nomor rekening 14.10.0004.6 sebesar Rp.154.543.430,- tertanggal 11 Februari 2000 ; 1 (satu) lembar tanda setoran dari KUD Margo Santoso Gunem ke BRI Rembang dengan nomor rekening 14.10.0004.6 sebesar Rp.30.000.000,- tertanggal 22 Februari 2000 ; 1 (satu) lembar tanda setoran dari KUD Margo Sautoso Gunem ke BRI Rembang dengan nomor rekening 14.10.0004.6 sebesar Rp.77.000.000,- tertanggal 23 Februari 2000 ; 1 (satu) lembar tanda setoran dari KUD Margo Santoso Gunem ke BRI Rembang dengan nomor rekening 14.10.0004.6, sebesar Rp.57.000.000,- tertanggal 13 Maret 2000 ; 1 (satu) lembar tanda setoran dari KUD Margo Santoso Gunem ke BRI Rembang dengan nomor rekening 14.10.0004.6 sebesar Rp.25.000.000,- tertanggal 22 Maret 2000 ; 1 (satu) lembar tanda setoran dari KUD Margo Santoso Gunem ke BRI Rembang dengan nomor rekening 14.10.0004.6 sebesar Rp.63.500.000,- tertanggal 27 Maret 2000 ; 1 (satu) lembar tanda setoran dari KUD Margo Santoso Gunem ke BRI Rembang dengan nomor rekening 14.10.0004.6 sebesar Rp.39.450.052,- tertanggal 03 April 2000 ; 1 (satu) lembar tanda setoran dari KUD Margo Santoso Gunem ke BRI Rembang dengan nomor rekening 14.10.0011.1 sebesar Rp.51.500.000,- tertanggal 19 Mei 2000; 1 (satu) lembar tanda setoran dari KUD Margo Santoso Gunem ke BRI Rembang dengan nomor rekening 14.10.0011.1 sebesar Rp.10.000.000,- tertanggal 04 Agustus 2000; 1 (satu) lembar tanda setoran dari KUD Margo Santoso Gunem ke BRI Rembang dengan nomor rekening 14.11.0002.1 sebesar Rp.75.000.000,- tertanggal 13 Oktober 2000 ; 1 (satu) lembar tanda setoran dari KUD Margo Santoso Gunem ke BRI Rembang dengan nomor rekening 14.11.0001.8 sebesar Rp.185.456.570,- tertanggal 11 Februari 2000 ; 1 (satu) lembar aplikasi kiriman uang lewat BNI Rembang dari A.Nurul Huda Rembang kepada Isman Anangsudin Semarang dengan no.rekening 013.009019624.901 sebesar Rp.300.000,-

Hal. 21 dari 69 hal. Put. No.2170 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 13 Juni 2002 ; 1 (satu) lembar aplikasi kiriman uang lewat BNI Rembang dari A.Nurul Huda Rembang kepada Isman Anangsudin Semarang dengan no.rekening 013.009019624.901 sebesar Rp.4.500.000,-
tertanggal 02 Juli 2002 ; 1 (satu) lembar aplikasi kiriman uang lewat BNI Rembang dari A.Nurul Huda Rembang kepada Isman Anangsudin Semarang dengan no.rekening 013.009019624.901 sebesar Rp.999.000,-
tertanggal 19 Oktober 2001; 1 (satu) lembar aplikasi kiriman uang lewat BNI Rembang dari A.Nurul Huda Rembang kepada Isman Anangsudin Semarang dengan no.rekening 013.009019624.901 sebesar Rp.410.000,-
tertanggal 31 Agustus 2001 ; 1 (satu) lembar aplikasi kiriman uang lewat BNI Rembang dari A.Nurul Huda Rembang kepada Isman Anangsudin Semarang dengan no.rekening 013.009019624.901 sebesar Rp.1.447.000.-
tertanggal 27 Februari 2002 ; 1 (satu) lembar aplikasi kiriman uang lewat BNI Rembang dari A.Nurul Huda Rembang kepada Isman Anangsudin Semarang dengan no.rekening 013.009019624.901 sebesar Rp.1.230.000,-
tertanggal 21 Februari 2002; 1 (satu) lembar aplikasi kiriman uang I lewat BNI Rembang dari A.Nurul Huda Rembang kepada Isman Anangsudin Semarang dengan no.rekening 013.009019624.901 sebesar Rp.3.000.000,-
tertanggal 21 Maret 2002 ; 1 (satu) lembar aplikasi kiriman uang lewat BNI Rembang dari A.Nurul Huda Rembang kepada Isman Anangsudin Semarang dengan no.rekening 013.009019624.901 sebesar Rp.1.800.000,-
tertanggal 6 Februari 2002 ; 1 (satu) lembar aplikasi kiriman uang lewat BNI Rembang dari A.Nurul Huda Rembang kepada Isman Anangsudin Semarang dengan no.rekening 013.009019624.901 sebesar Rp.1.702.500,-
tertanggal 14 Februari 2002 ; 1 (satu) lembar aplikasi kiriman uang lewat BNI Rembang dari A.Nurul Huda Rembang kepada Isman Anangsudin Semarang dengan no.rekening 013.009019624.901 sebesar Rp.260.0009.-
tertanggal 6 Juni 2002 ; 1 (satu) lembar aplikasi kiriman uang lewat BNI Rembang dari A.Nurul Huda Rembang kepada Isman Anangsudin Semarang dengan no.rekening 013.009019624.901 sebesar Rp.1.127.000;-
tertanggal 18 Februari 2002 ; 1 (satu) lembar aplikasi kiriman uang lewat BNI Rembang dari A.Nurul Huda Rembang kepada Isman Anangsudin Semarang dengan no.rekening 013.009019624.901 sebesar Rp.2.700.000,-
tertanggal 18 Juni 2002 ; 1 (satu) lembar aplikasi kiriman uang lewat BNI Rembang dari A.Nurul Huda Rembang kepada Isman Anangsudin Semarang dengan no.rekening 013.009019624.901 sebesar Rp.360.000,-
tertanggal 31 Oktober 2001 ; 1 (satu) lembar aplikasi kiriman uang lewat

Hal. 22 dari 69 hal. Put. No.2170 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNi Rembang dari A.Nurul Huda Rembang kepada Isman Anangsudin Semarang dengan no.rekening 013.009019624.901 sebesar Rp.500.000,- tertanggal 16 April 2002 ; 1 (satu) lembar aplikasi kiriman uang lewat BNi Rembang dari A.Nurul Huda Rembang kepada Isman Anangsudin Semarang dengan no.rekening 013.009019624.901 sebesar Rp.650.000,- tertanggal 29 April 2002 ; 1 (satu) lembar aplikasi kiriman uang lewat BNi Rembang dari A.Nurul Huda Rembang kepada Isman Anangsudin Semarang dengan no.rekening 013.009019624.901 sebesar Rp.500.000,- tertanggal 10 Mei 2002 ; 1 (satu) lembar aplikasi kiriman uang lewat BNi Rembang dari A.Nurul Huda Rembang kepada Isman Anangsudin Semarang dengan no.rekening 013.009019624.901 sebesar Rp.1.000.000,- tertanggal 09 Agustus 2002 ; 1 (satu) lembar aplikasi kiriman uang lewat BNi Rembang dari A.Nurul Huda Rembang kepada Isman Anangsudin Semarang dengan no.rekening 013.009019624.901 sebesar Rp.900.000,- tertanggal 23 Januari 2002 ; 1 (satu) lembar aplikasi kiriman uang lewat BNi Rembang dari A.Nurul Huda Rembang kepada Isman Anangsudin Semarang dengan no.rekening 013.009019624.901 sebesar Rp.3.000.000,- tertanggal 02 Januari 2002 ; 1 (satu) lembar aplikasi kiriman uang lewat BNi Rembang dari A.Nurul Huda Rembang kepada Isman Anangsudin Semarang dengan no.rekening 013.009019624.901 sebesar Rp.262.000,- tertanggal 22 Januari 2002 ; 1 (satu) lembar aplikasi kiriman uang lewat BNi Rembang dari A.Nurul Huda Rembang kepada Isman Anangsudin Semarang dengan no.rekening 013.009019624.901 sebesar Rp.1.800.000,- tertanggal 18 Januari 2002 ; 1 (satu) lembar aplikasi kiriman uang lewat BNi Rembang dari A.Nurul Huda Rembang kepada Isman Anangsudin Semarang dengan no.rekening 013.009019624.901 sebesar Rp.3.600.000,- tertanggal 01 Desember 2001 ; 1 (satu) lembar aplikasi kiriman uang lewat BNi Rembang dari A.Nurul Huda Rembang kepada Isman Anangsudin Semarang dengan no.rekening 013.009019624.901 sebesar Rp.2.070.000,- tertanggal 10 Januari 2002 ; 1 (satu) lembar aplikasi kiriman uang lewat BNi Rembang dari A.Nurul Huda Rembang kepada Isman Anangsudin Semarang dengan no.rekening 013.009019624.901 sebesar Rp.4.100.000,- tertanggal 20 Desember 2001 ; 1 (satu) lembar aplikasi kiriman uang lewat BNi Rembang dari A.Nurul Huda Rembang kepada Isman Anangsudin Semarang dengan no.rekening 013.009019624.901 sebesar Rp.325.000,- tertanggal 30 Nopember 2001 ; 1 (satu) lembar aplikasi kiriman uang lewat BNi Rembang dari A.Nurul Huda Rembang kepada Isman Anangsudin

Hal. 23 dari 69 hal. Put. No.2170 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang dengan no.rekening 013.009019524.901 sebesar Rp.1.500.000,-
tertanggal 17 September 2001 ; 1 (satu) lembar aplikasi kiriman uang lewat
BNI Rembang dari A.Nurul Huda Rembang kepada Isman Anangsudin
Semarang dengan no.rekening 013.009019624.901 sebesar Rp.1.500.000.-
tertanggal 10 Oktober 2001 ; 1 (satu) lembar aplikasi kiriman uang lewat BNI
Rembang dari A.Nurul Huda Rembang kepada Isman Anangsudin
Semarang dengan no.rekening 013.009019624.901 sebesar Rp.1.000.000,-
tertanggal 03 Oktober 2001 ; 1 (satu) lembar aplikasi kiriman uang lewat
BNI Rembang dari A.Nurul Huda Rembang kepada Isman Anangsudin
Semarang dengan no.rekening 013.009019624.901 sebesar Rp.1.300.000,-
tertanggal 28 Agustus 2001 ; 1 (satu) lembar aplikasi kiriman uang lewat
BNI Rembang dari A.Nurul Huda Rembang kepada Isman Anangsudin
Semarang dengan no.rekening 013.009019624.901 sebesar Rp.5.000.000,-
tertanggal 30 Juli 2001 ; 1 (satu) lembar aplikasi kiriman uang lewat BNI
Rembang dari A.Nurul Huda Rembang kepada Isman Anangsudin
Semarang dengan no.rekening 013.009019624.901 sebesar Rp.3.000.000,-
tertanggal 16 Juli 2001 ; 1 (satu) lembar aplikasi kiriman uang lewat BNI
Rembang dari A.Nurul Huda Rembang kepada Isman Anangsudin
Semarang dengan no.rekening 013.009019624.901 sebesar Rp.4.500.000,-
tertanggal 16 Agustus 2001 ; 1 (satu) lembar aplikasi kiriman uang lewat
BNI Rembang dari A.Nurul Huda Rembang kepada Isman Anangsudin
Semarang dengan no.rekening 013.009019624.901 sebesar Rp.1.500.000,-
tertanggal 03 Juli 2001 ; 1 (satu) lembar aplikasi kiriman uang lewat BNI
Rembang dari A.Nurul Huda Rembang kepada Isman Anangsudin
Semarang dengan no.rekening 013.009019624.901 sebesar Rp.1.500.000,-
tertanggal 20 Februari 2001 ; 1 (satu) lembar aplikasi kiriman uang lewat
BNI Rembang dari A.Nurul Huda Rembang kepada Isman Anangsudin
Semarang dengan no.rekening 013.009019624.901 sebesar Rp.500.000,-
tertanggal 20 April 2001 ; 1 (satu) lembar aplikasi kiriman uang lewat BNI
Rembang dari A.Nurul Huda Rembang kepada Isman Anangsudin
Semarang dengan no.rekening 013.009019624.901 sebesar Rp.300.000,-
tertanggal 24 September 2001 ; 1 (satu) lembar aplikasi kiriman uang lewat
BNI Rembang dari A.Nurul Huda Rembang kepada Isman Anangsudin
Semarang dengan no.rekening 013.009019624.901 sebesar Rp.900.000,-
tertanggal 13 Nopember 2001 ; 1 (satu) lembar aplikasi kiriman uang lewat
BNI Rembang dari A.Nurul Huda Rembang kepada Isman Anangsudin
Semarang dengan no.rekening 013.009019624.901 sebesar Rp.1.300.000,-

Hal. 24 dari 69 hal. Put. No.2170 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 14 Nopember 2001 ; 1 (satu) lembar aplikasi kiriman uang lewat BNI Rembang dari A.Nurul Huda Rembang kepada Isman Anangsudin Semarang dengan no.rekening 013.009019624.901 sebesar Rp.1.000.000,-
tertanggal 01 November 2001 ; 1 (satu) lembar aplikasi kiriman uang lewat BNI Rembang dari A.Nurul Huda Rembang kepada Isman Anangsudin Semarang dengan no.rekening 013.009019624.901 sebesar Rp.1.200.000,-
tenanggal 16 Nopember 2001 ; 1 (satu) lembar setoran tunai BNI cabang Kudus dari A.Nurul Huda Rembang kepada Isman Anangsudin Semarang dengan no.rckening 1-225-505422 sebesar Rp.5.000.000,- tertanggal 22 Oktober 2001 ; 1 (satu) bendel kwitansi penyerahan Dana KUT Pola Umum MT 1998/1999 kepada kelompok-kelompok tani, sebagai berikut :

- no. kwitansi 020 uang sejumlah Rp.19.794.500,- yang menerima Sutrisno kelompok tani Ngudi Utomo tertanggal 25 Februari 1999;
- no. kwitansi 003 uang sejumlah Rp.10.000.000,- yang menerima Sutrisno kelompok tani Ngudi Utomo tertanggal 11 Februari 1999;
- no. kwitansi 079 uang sejumlah Rp.25.312,000 yang menerima Solikin kelompok tani Ngudi Rahayu tertanggal 12 Mei 1999 ;
- no. kwitansi 004 uang sejumlah Rp.10.000,000 yang menerima Solikin kelompok tani Ngudi Rahayu tertanggal 11 Februari 1999 ;
- no. kwitansi 017 uang sejumlah Rp.27.338,000 yang menerima Muhardi kelompok tani Sri Mulyo tertanggal 25 Februari 1999 ;
- no. kwitansi 001 uang sejumlah Rp.10.000.000,- yang menerima Muhardi kelompok tani Sri Mulyo tertanggal 11 Februari 1999 ;
- no. kwitansi 022 uang sejumlah Rp.31.338.500,- yang menerima Suraji kelompok tani Ngudi Rahayu tertanggal 25 Februari 1999 ;
- no. kwitansi 006 uang sejumlah Rp.10.000,000,- yang menerima Suraji kelompok tani Ngudi Rahayu tertanggal 11 Februari 1999 ;
- no. kwitansi 021 uang sejumlah Rp.30.005.000,- yang menerima Sapuan kelompok tani Ngudi Santoso tertanggal 25 Februari 1999 ;
- no. kwitansi 005 uang sejumlah Rp.10.000.000,- yang menerima Sapuan kelompok tani Ngudi Santoso tertanggal 11 Februari 1999 ;
- no. kwitansi 024 uang sejumlah Rp.47.343.500,- yang menerima Sutarman kelompok tani Mohon Tirto tertanggal 25 Februari 1999 ;
- no.kwitansi 008 uang sejumlah Rp.34.000.000,- yang menerima Sutarman kelompok tani Mohon Tirto tertanggal 11 Februari 1999 ;
- no.kwitansi 008 uang sejumlah Rp.62.563.500,- yang menerima Suwigjo

Hal. 25 dari 69 hal. Put. No.2170 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelompok tani Sri Rejeki tertanggal 25 Februari 1999 ;

- no.kwitansi 007 uang sejumlah Rp.20.000.000,- yang menerima Suwigjo kelompok tani Sri Rejeki tertanggal 11 Februari 1999 ;
- no. kwitansi 061 uang sejumlah Rp.63.549.500,- yang menerima Paimo kelompok tani Margo Mulyo tertanggal 30 Maret 1999 ;
- no. kwitansi 053 uang sejumlah Rp.25.000.000,- yang menerima Paimo kelompok tani Margo Mulyo tertanggal 23 Maret 1999 ;
- no. kwitansi 075 uang sejumlah Rp.60.442.500,- yang menerima M.Iskak kelompok tani Karyo Santoso tertanggal 30 Maret 1999 ;
- no. kwitansi 056 uang sejumlah Rp.25.000.000,- yang menerima M.Iskak kelompok tani Karyo Santoso tertanggal 23 Maret 1999 ;
- no. kwiitansi 059 uang sejumlah Rp.41.488.750,- yang menerima Sakimin kelompok tani Lestari tertanggal 30 Maret 1999 ;
- no. kwitansi 048 uang sejumlah Rp.5.000.000,- yang menerima Sakimin kelompok tani Lestari tertanggal 23 Maret 1999 ;
- no.kwitansi 060 uang sejumlah Rp.42.622.500,- yang menerima Askuri kelompok tani Widodo tertanggal 30 Maret 1999 ;
- no. kwitansi 047 uang sejumlah Rp.10.000.000,- yang menerima Askuri kelompok tani Widodo tertanggal 23 Maret 1999 ;
- no. kwitansi 057 uang sejumlah Rp.61.656,500,- yang menerima Kusnar kelompok tani Dadi Rukun tertanggal 30 Maret 1999 ;
- no.kwitansi 054 uang sejumlah Rp.30.000.000,- yang menerima Kusnar kelompok tani Dadi Rukun tertanggal 23 Maret 1999 ;
- no.kwitansi 058 uang sejumlah Rp.63.210.000,- yang menerima Daryo kelompok tani Suka Karya tertanggal 30 Maret 1999 ;
- no.kwitansi 055 uang sejumlah Rp.30.000.000,- yang menerima Daryo kelompok tani Suka Karya tertanggal 23 Maret 1999 ;
- no.kwitansi 068 uang sejumlah Rp.11.944.500,- yang menerima A.Kholiq kelompok tani Tani Makmur I tertanggal 30 Maret 1999 ;
- no.kwitansi 046 uang sejumlah Rp.30.000.000,- yang menerima A.Kholiq kelompok tani Tani Makmur I tertanggal 23 Maret 1999 ;
- no.kwitansi 069 uang sejumlah Rp.15.051.500,- yang menerima Suwito kelompok tani Tani Makmur II tertanggal 30 Maret 1999 ;
- no. kwitansi 045 uang sejumlah Rp.30.000.000,- yang menerima Suwito kelompok tani Tani Makmur II tertanggal 23 Maret 1999 ;
- no. kwitansi 071 uang sejumlah Rp.36.605.000,- yang menerima Sarki

Hal. 26 dari 69 hal. Put. No.2170 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok tani Makmur I tertanggal 30 Maret 1999 ;

- no. kwitansi 051 uang sejumlah Rp.10.000.000,- yang menerima Sarki kelompok tani Makmur I tertanggal 23 Maret 1999 ;
- no. kwitansi 044 uang sejumlah Rp.24.000.000,- yang menerima Kalil kelompok tani Ngudi Hasil tertanggal 23 Maret 1999 ;
- no. kwitansi 070 uang sejumlah Rp.18.446.500,- yang menerima Isnaini kelompok tani Makmur II tertanggal 30 Maret 1999 ;
- no. kwitansi 043 uang sejumlah Rp.26.605.000,- yang menerima Isnaini kelompok tani Makmur II tertanggal 23 Maret 1999 ;
- no. kwitansi 080 uang sejumlah Rp.31.605.000,- yang menerima Suwoto kelompok tani Harapan II tertanggal 26 Mei 1999 ;
- no. kwitansi .042 uang sejumlah Rp.15.000.000,- yang menerima Suwoto kelompok tani Harapan II tertanggal 23 Maret 1999 ;
- no. kwitansi 071 uang sejumlah Rp.10.745.000,- yang menerima Mardji kelompok tani Trengginas I tertanggal 30 Maret 1999 ;
- no. kwitansi 041 uang sejumlah Rp.10.000.000,- yang menerima Mardji kelompok tani Trengginas I tertanggal 23 Maret 1999 ;
- no. kwitansi 072 uang sejumlah Rp.17.063.000,- yang menerima Sutar kelompok tani Trengginas II tertanggal 30 Maret 1999 ;
- no. kwitansi 040 uang sejumlah Rp.10.000.000,- yang menerima Sutar kelompok tani Trengginas II tertanggal 23 Maret 1999 ;
- no. kwitansi 074 uang sejumlah Rp.10.745.000,- yang menerima Baji kelompok tani Trengginas III tertanggal 30 Maret 1999 ;
- no. kwitansi 039 uang sejumlah Rp.10.000.000,- yang menerima Baji kelompok tani Trengginas III tertanggal 23 Maret 1999 ;
- no. kwitansi 075 uang sejumlah Rp.17.063.000,- yang menerima Kandar kelompok tani Trengginas IV tertanggal 30 Maret 1999 ;
- no. kwitansi 038 uang sejumlah Rp.10.000.000,- yang menerima Kandar kelompok tani Trengginas IV tertanggal 23 Maret 1999 ;
- no. kwitansi 065 uang sejumlah Rp.44.712.000,- yang menerima Lasmudi kelompok tani Murakabi tertanggal 30 Maret 1999 ;
- no. kwitansi 037 uang sejumlah Rp.5.000.000,- yang menerima Lasmudi kelompok tani Murakabi tertanggal 23 Maret 1999 ;
- no. kwitansi 036 uang sejumlah Rp.5.000.000,- yang menerima Munaji kelompok tani Sidormukti tertanggal 23 Maret 1999 ;
- no. kwitansi 064 uang sejumlah Rp.44.712.000,- yang menerima Munaji

Hal. 27 dari 69 hal. Put. No.2170 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok tani Sidomukti tertanggal 30 Maret 1999 ;

- no. kwitansi 050 uang sejumlah Rp.50.000.000,- yang menerima Sudarsono kelompok tani Langgeng tertanggal 23 Maret 1999 ;
- no. kwitansi 066 uang sejumlah Rp.44.712.000,- yang menerima Sudarsono kelompok tani Langgeng tertanggal 30 Maret 1999 ;
- no. kwitansi 067 uang sejumlah Rp.44.712.000,- yang menerima Subadi. S. kelompok tani Dana Bhakti tertanggal 30 Maret 1999 ;
- no. kwitansi 035 uang sejumlah Rp.5.000.000,- yang menerima Subadi. S. kelompok tani Dana Bhakti tertanggal 23 Maret 1999 ;
- no. kwitansi 062 uang sejumlah Rp.44.712.000,- yang menerima Suwaji kelompok tani Widodo tertanggal 30 Maret 1999 ;
- no. kwitansi 052 uang sejumlah Rp.5.000.000,- yang menerima Suwaji kelompok tani Widodo tertanggal 23 Maret 1999 ;
- no. kwitansi 034 uang sejumlah Rp.5.000.000,- yang menerima Suwito kelompok tani Lestari tertanggal 23 Maret 1999 ;
- no. kwitansi 063 uang sejumlah Rp.44.712.000,- yang menerima Suwito kelompok tani Lestari tertanggal 30 Maret 1999 ;
- no. kwitansi 032 uang sejumlah Rp.23.000.000,- yang menerima Rustam kelompok tani Ngudi Hasil tertanggal 23 Maret 1999 ;
- no. kwitansi 078 uang sejumlah Rp.8.050.000,- yang menerima Rustam kelompok tani Ngudi Hasil tertanggal 30 Maret 1999 ;
- no. kwitansi 031 uang sejumlah Rp.15.000.000,- yang menerima Suradi kelompok tani Ngudi Karyo tertanggal 23 Maret 1999 ;
- no. kwitansi 077 uang sejumlah Rp.5.745.000,- yang menerima Suradi kelompok tani Ngudi Karyo tertanggal 30 Maret 1999 ;
- no. kwitansi 030 uang sejumlah Rp.29.000.000,- yang menerima Maryono kelompok tani Sedeng tertanggal 23 Maret 1999 ;
- no. kwitansi 010 uang sejumlah Rp.85.270.500,- yang menerima Kandar kelompok tani Manunggal tertanggal 11 Februari 1999 ;
- no. kwitansi 023' uang sejumlah Rp.46.010.000,- yang menerima Kasnari kelompok tani Margo Rukun tertanggal 25 Februari 1999 ;
- no. kwitansi 009 uang sejumlah Rp.34.000.000,- yang menerima Kasnari kelompok tani Margo Rukun tertanggal 11 Februari 1999 ;
- no. kwitansi 002 uang sejumlah Rp.10.000.000,- yang menerima Sutasir kelompok tani Tani Makmur tertanggal 11 Februari 1999 ;
- no. kwitansi 019 uang sejumlah Rp.48.925.000,- yang menerima Sutasir

Hal. 28 dari 69 hal. Put. No.2170 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok tani Tani Makmur tertanggal 25 Februari 1999 ;

Disatukan di dalam berkas ;

- 1 (satu) bendel berkas pengajuan KUT pola umum MT 1998/1999 pada KUD Margo Santoso Gunem yang terdiri dari : 1 (satu) lembar Surat Permohonan KUT Padi dan Jagung MT 1998/1999, Nomor : 29/KUD.MS/I/1999 tanggal 17 Januari 1999 yang ditujukan ke BRI Rembang ; 1 (satu) lembar Susunan Pengurus KUD Margo Santoso Gunem, tanggal 17 Januari 1999 ; 1 (satu) lembar Surat Kuasa, Nomor : 34/KUD.MS/II/1999 tanggal 10 Februari 1999 ; 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Kantor Dep. Koperasi, PK&M Kabupaten Rembang, tanggal 02-02-1999 ; 1 (satu) lembar kwitansi pencairan dana KUT Padi MT 1998/1999 sebesar Rp.406.666.500,- tanggal 11-2-1999 ; 1 (satu) lembar kwitansi pencairan dana KUT jagung MT 1998/1999 sebesar Rp.167.834.000,- tanggal 11-2-1999 ; 1 (satu) bendel Pengakuan Hutang nomor : 05a/ADK/02/99 tanggal 9-2-1999 ; 1 (satu) bendel Surat Pengakuan Hutang, Nomor : 05/ADK/02/99 tanggal 09 Februari 1999 ; 2 (dua) lembar Surat Kuasa, tanpa tanggal dari Ketua KUD Margo Santoso kepada pimpinan BRI Rembang ; 2 (dua) bendel Instruksi Pencairan Kredit, tanggal 09-02-1999 ; 2 (dua) lembar rekapitulasi RDKK KUT MT 1998/1999 tanggal 28-1-1999 ; RDKK dari kelompok tani "Tani Makmur" desa Timbrangan tanggal 30 Desember 1998 dengan dana yang diajukan sebesar Rp.58.925.000,- ; RDKK dari kelompok tani "Ngudi Utomo" desa Timbrangan tanggal 05 Januari 1999 dengan dana yang diajukan sebesar Rp.29.794.500,- ; RDKK dari kelompok tani "Ngudi Rahayu" Desa Timbrengan tanpa tanggal dengan dana yang diajukan sebesar Rp.35.312.000,- ; RDKK dari kelompok tani "Sri Mulyo" Desa Sambong Payak tanpa tanggal dengan dana yang diajukan sebesar Rp.37.338.000,- ; RDKK dari kelompok tani "Ngudi Rahayu" Desa Pasucen tanpa tanggal dengan dana yang diajukan sebesar Rp.41.338.500,- ; RDKK dari kelompok tani "Ngudi Santoso" Desa Pasucen tanpa tanggal dengan dana yang diajukan sebesar Rp.40.005.000,- dari kelompok tani "Margo Rukun" desa Sidomulyo tanpa tanggal dengan dana yang diajukan sebesar Rp.80.010.000,- ; RDKK dari kelompok tani "Mohon Tirto" Desa Sidomulyo tanggal 04 Januari 1999 dengan dana yang diajukan sebesar Rp.81.343.500,- ; RDKK dari kelompok tani "Sri Rejeki" Desa Tegaldowo tanggal 02 Januari 1999 dengan dana yang diajukan sebesar Rp.82.563.500,- ; RDKK dari kelompok tani "Manunggal" Desa Telgawah tanggal 02 Januari 1999 dengan dana yang diajukan sebesar

Hal. 29 dari 69 hal. Put. No.2170 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.85.270.500,- ;

Dikembalikan ke BRI Cab. Rembang.

- 1 (satu) bendel berkas pengajuan KUT pola umum MT 1998/1999 pada KUD Margo Santoso Gunem yang terdiri dari : 1 (satu) lembar Surat Permohonan KUT Padi dan Jagung MT 1998/1999 Nomor : 40/KUD.MS/III/1999 tanggal 15 Maret 1999 yang diajukan ke BRI Rembang ; 1 (satu) lembar kwitansi pencairan dana KUT Padi MT 1998/1999 sebesar Rp.80.841.250,- tanggal 23 Maret 1999 ; 1 (satu) bendel Surat Pengakuan Hutang Nomor : 20/ADK/03/99 tanggal 23 Maret 1999 ; 1 (satu) lembar kwitansi pencairan dana KUT Padi MT 1998/1999 sebesar Rp.1.115.900.475,- tanggal 23 Maret 1999 ; 1 (satu) bendel Surat Pengakuan Hutang Nomor : 20a/ADK/03/99 tanggal 23 Maret 1999 ; 2 (dua) bendel Instruksi Pencairan Kredit tanggal 23-03-1999 ; 2 (dua) lembar Surat Kuasa, dari KUD Margo Santoso kepada pimpinan BRI cabang Rembang ; 2 (dua) lembar rekapitulasi RDKK KGT MT 1998/1999 tanpa tanggal bulan Maret 1999 ; RDKK dari kelompok tani "Ngudi Hasil I" Desa Banyu Urip tanggal 06 Februari 1999 dengan dana yang diajukan sebesar Rp.31.050.000,- ; RDKK dari kelompok tani "Ngudi Karyo" Desa Banyu Urip tanpa tanggal dengan dana yang diajukan sebesar Rp.20.745.000,- ; RDKK dari kelompok tani "Sedeng" Desa Dowan tanpa tanggal dengan dana yang diajukan sebesar Rp.29.046.250,- ; 4 (empat) lembar rekapitulasi RDKK KUT MT 1998/1999 tanggal 15 Maret 1999 ; RDKK dari kelompok tani "Margo Mulyo" Desa Gunem tanggal 02 Februari 1999 dengan dana yang diajukan sebesar Rp.88.549.500,- ; RDKK dari kelompok tani "Karya Santoso" Desa Gunem tanggal 03 Februari 1999 dengan dana yang diajukan sebesar Rp.85.442.500,- ; RDKK dari kelompok tani "Lestari" Desa Trembes tanpa tanggal dengan dana yang diajukan sebesar Rp.46.488.750,- ; RDKK dari kelompok tani "Widodo" Desa Trembes tanggal 10 Februari 1999 dengan dana yang diajukan sebesar Rp.52.622.500,- ; RDKK dari kelompok tani "Dadi Rukun" Desa Sidomulyo tanggal 02 Februari 1999 dengan dana yang diajukan sebesar Rp.91.656.500,- ; RDKK dari kelompok tani "Suka Karya" Desa Sidomulyo tanggal 02 Februari 1999 dengan dana yang diajukan sebesar Rp.93.210.000,- ; RDKK dari kelompok tani "Tani Makmur I" Desa Kulutan tanggal 09 Februari 1999 dengan dana yang diajukan sebesar Rp.41.944.500,- ; RDKK dari kelompok tani "Tani Makmur II" Desa Kulutan tanggal 06 Februari 1999 dengan dana yang diajukan sebesar

Hal. 30 dari 69 hal. Put. No.2170 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.45.051.500,- ; RDKK dari kelompok tani "Makmur 1", Desa Pasucen tanggal 13 Februari 1999 dengan dana yang diajukan sebesar Rp.46.605.000,-; RDKK dari kelompok tani "Ngudi Basil" Desa Demaan tanggal 24 Januari 1999 dengan dana yang diajukan sebesar Rp.38.785.475,- ; RDKK dari kelompok tani "Makmur II" Desa Pasucen tanggal 13 Februari 1999 dengan dana yang diajukan sebesar Rp.45.051.500,- ; RDKK dari kelompok tani "Harapan II" Desa Panohan tanggal 07 Februari 1999 dengan dana yang diajukan sebesar Rp.46.605.000,- ; RDKK dari kelompok tani "Trengginas I" Desa Kajar tanggal 08 Februari 1999 dengan dana yang diajukan sebesar Rp.20.745.000,- ; RDKK dari kelompok tani "Trengginas II" Desa Kajar tanggal 10 Februari 1999 dengan dana yang diajukan sebesar Rp.27.063.000,- ; RDKK dari kelompok tani "Trengginas III" Desa Kajar tanpa tanggal dengan dana yang diajukan sebesar Rp.20.745.000,- ; RDKK dari kelompok tani "Trengginas IV" Desa Kajar tanggal 08 Februari 1999 dengan dana yang diajukan sebesar Rp.27.063.000,- ; RDKK dari kelompok tani "Murakabi" Desa Tegaldowo tanggal 13 Februari 1999 dengan dana yang diajukan sebesar Rp.49.712.000,- ; RDKK dari kelompok tani "Sido Mukti" Desa Tegaldowo tanggal 12 Februari 1999 dengan dana yang diajukan sebesar Rp.49.712.000,- ; RDKK dari kelompok tani "Langeng" Desa Tegaldowo tanggal 07 Februari 1999 dengan dana yang diajukan sebesar Rp.49.712.000,- ; RDKK dari kelompok tani "Dana Bakti" Desa Tegaldowo tanggal 09 Februari 1999 dengan dana yang diajukan sebesar Rp.49.712.000,- ; RDKK dari kelompok tani "Widodo" Desa Tegaldowo tanggal 11 Februari 1999 dengan dana yang diajukan sebesar Rp.49.712.000,- ; RDKK dari kelompok tani "Lestari" Desa Tegaldowo tanggal 06 Februari 1999 dengan dana yang diajukan sebesar Rp.49.712.000,- ;

Dikembalikan ke BRI Cab. Rembang ;

- Laporan Keuangan KUT MT 1998/1999 pada KUD Margo Santoso posisi sampai dengan tanggal 31 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh BRI Rembang ;

Dikembalikan ke BRI Cab. Rembang ;

- 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 017, guna membayar penyaluran KUT kepada kelompok tani Sri Mulyo Desa Sambong payak, tertanggal 25 Februari 1999, senilai Rp.27.338.000,-; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 001, guna membayar cicilan hutang dari kelompok tani Sri Mulyo Desa

Hal. 31 dari 69 hal. Put. No.2170 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambong payak, tertanggal 08 Juni 1999, senilai Rp.9.500.000,- ; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 035, guna membayar titipan uang KUT dari kelompok tani Ngudi Basil Desa Banyu Urip, tertanggal 20 April 1999, senilai Rp.8.050.000,- ; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 036, guna membayar titipan uang KUT dari kelompok tani Ngudi Karyo Desa Banyu Urip, tanggal 20 April 1999, senilai Rp.5.745.000,- ; 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 032, guna membayar titipan uang KUT dari kelompok tani Trengginas IV Desa Kajar, tanggal 19 April 1999, senilai Rp.17.063.000,- 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 031, guna membayar titipan uang KUT dari kelompok tani Trengginas III Desa Kajar, tanggal 19 April 1999, senilai Rp.10.745.000,- ; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 030, guna membayar titipan uang KUT dari kelompok tani Trengginas II Desa Kajar, tertanggal 19 April 1999, senilai Rp.7.063.000,- ; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 029, guna membayar titipan uang KUT dari kelompok tani Trengginas I Desa Kajar, tertanggal 16 April 1999, senilai Rp.10.745.000,- ; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 022, untuk pembayaran cicilan KUT dari kelompok tani Trengginas IV Desa Kajar, tertanggal 21 Juni 1999, senilai Rp.7.063.000,- ; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 021, guna membayar cicilan KUT dari kelompok tani Trengginas III Desa Kajar, tertanggal 21 Juni 1999, senilai Rp.5.745.080,- ; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 020, guna membayar cicilan KUT dari kelompok tani Trengginas II Desa Kajar, tertanggal 21 Juni 1999, senilai Rp.5.063.000,- ; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 019, guna membayar cicilan KUT dari kelompok tani Trengginas I Desa Kajar, tertanggal 21 Juni 1999, senilai Rp.5.745.000,- ; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 013, guna membayar titipan uang KUT dari kelompok tani Ngudi Rahayu Desa Pasucen, tertanggal 30 Maret 1999, senilai Rp.10.838.500,- ; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 028, guna membayar titipan uang KUT dari kelompok tani Makmur II Desa Pasucen, tertanggal 16 April 1999, senilai Rp.18.446.500,- ; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 003, guna membayar cicilan hutang dari kelompok tani Ngudi Rahayu Desa Pasucen, tertanggal 08 Juni 1999, senilai Rp.10.500.000,- ; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 018, guna membayar cicilan dari kelompok tani Makmur II Desa Pasucen, tertanggal 21 Juni 1999, senilai Rp.11.446.500,- ; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : ---, untuk pembayaran penyaluran KUT pada kelompok tani Makmur I Desa Pasucen, tertanggal 23 Maret 1999, senilai Rp.10.000.000,- ; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 017, guna membayar cicilan dari kelompok tani Makmur I Desa Pasucen, tertanggal 21 Juni 1999, senilai

Hal. 32 dari 69 hal. Put. No.2170 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.11.605.000,- ; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : ---, guna membayar cicilan KUT dari kelompok tani Ngudi Santoso Desa Pasucen, tertanggal 16 September 1999, senilai Rp.1.500.000,- dikembalikan kepada saksi MULYONO, SP. ;

- 1 (satu) lembar kwitansi guna membayar cicilan KUT dari Kelompok Tani Mohon Tirto Ds.Side Mulyo Nomor : ---, senilai Rp.2.700.000,- tertanggal 19 Oktober 1999; 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman KUT Kelompok Tani Mohon Tirto Ds. Sidomulyo Nomor : 076, senilai Rp.22.573.000,- tertanggal 27 September 1999 ; 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran cicilan KUT dari Kelompok Tani Mohon Tirto Ds. Sidomulyo Nomor : 080, senilai Rp.9.672.000,- tertanggal 30 September 1999 ; 1 (satu) lembar kwitansi guna membayar KUT dari Kelompok Tani Mohon Tirto Ds. Sidomulyo Nomor : --, senilai Rp.1.385.000,- tertanggal 8 Oktober 1999 dikembalikan kepada saksi SUTARMAN bin JONET JASWADI ;

- 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 027, guna membayar titipan uang KUT dari kelompok tani Makmur I Desa Pasucen, tertanggal 16 April 1999, senilai Rp.30.605.000,- ; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : ---, guna membayar penyaluran KUT pada kelompok tani Makmur I Desa Pasucen, tertanggal 30 Maret 1999, senilai Rp.36.605.000,- dikembalikan kepada saksi SARKI ;

- 1 (satu) lembar surat dari KUD Margo Santoso Gunem kepada ISNAINI Ketua kelompok tani Makmur II Pasucen, perihal Tagihan KUT, tertanggal 29 April 2000 ; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : --- , untuk pembayaran KUT 1999, tertanggal 5 - 8 - 2001, senilai Rp.4.125.000,- ; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : ---, untuk pembayaran KUT 1999, tertanggal 7 - 4 - 2001, senilai Rp.1.200.000,- ; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : ---, untuk pembayaran KUT 1999, tertanggal 11 Juni 2000, senilai Rp.6.105.000,- ; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : ---, untuk pembayaran KUT, tertanggal 30 Mei 2000, senilai Rp.5.322.000,- dikembalikan kepada saksi ISNAINI ;

- 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 003, guna membayar titipan uang KUT dari kelompok tani Ngudi Santoso Desa Pasucen, tertanggal 09 Maret 1999, senilai Rp.10.000.000,- dikembalikan kepada saksi SAPUAN ;

- 1 (satu) lembar kwitansi nomor : --- , guna membayar penyaluran KUT kepada kelompok tani Ngudi Rahayu Desa Pasucen, tertanggal 11 Februari 1999, senilai Rp.10.000.000,- ; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : ---, guna membayar angsuran KUT kelompok tani Ngudi Rahayu Pasucen tertanggal 6 April 2000, senilai Rp.1.600.000,- dikembalikan kepada saksi SURADJI ;

Hal. 33 dari 69 hal. Put. No.2170 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi nomor : ---, untuk pembayaran cicilan KUT dari kelompok tani Sedeng Desa Dowan, tertanggal 11 Oktober 1999, senilai Rp.15.000.000,- ; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : ---, untuk pembayaran penyaluran KUT pada kelompok tani Sedeng Desa Dowan, tertanggal 23 Maret 1999, senilai Rp.29.000.000,- dikembalikan kepada saksi MARYONO bin MUNASIR (ALM) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi nomor : ---, guna membayar penyaluran KUT kepada kelompok tani Makmur Desa Timbrangan, tertanggal 11 Februari 1999, senilai Rp.10.000.000,- dikembalikan kepada saksi SUTASIR bin SURAJI ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pengurus kelompok tani Sri Mulyo Desa Sambong Payak tertanggal 11 Februari 1999 ; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : ---, guna membayar penyaluran KUT kepada kelompok tani Sri Mulyo Desa Sambong Payak, tertanggal 11 Februari 1999, senilai Rp.10.000.000,- ; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : ---, guna membayar angsuran KUT kelompok tani Sri Mulyo Desa Sambong Payak, tertanggal 15 Februari 2000, senilai Rp.442.000,- ; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : ---, guna membayar cicilan KUT dari kelompok tani Sri Mulyo Desa Sambong Payak, tertanggal 14 Maret 2000, senilai Rp.2.541.000,- ; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : ---, guna membayar cicilan KUT dari kelompok tani Sri Mulyo Desa Sambong Payak, tertanggal 4 Februari 2000, senilai Rp.2.210.000,- ; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : ---, guna membayar cicilan KUT dari kelompok tani Sri Mulyo Desa Sambong Payak, tertanggal 16 September 1999 senilai Rp.2.140.000,- ; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 102, guna membayar cicilan KUT dari kelompok tani Sri Mulyo Desa Sambong Payak, tertanggal 11 Oktober 1999, senilai Rp.2.889.000,- ; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 101, guna membayar cicilan KUT dari kelompok tani Sri Mulyo Desa Sambong Payak, tertanggal 17 September 1999, senilai Rp.2.140.000,- ; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : --, guna membayar angsuran KUT dari kelompok tani Sri Mulyo Desa Sambong Payak, tertanggal 4 Februari 2000, senilai Rp.2.210.000,- ; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : ---, guna membayar angsuran KUT dari kelompok tani Sri Mulyo Desa Sambong Payak, tertanggal 6 Juni 2000, senilai Rp.57.000,- ; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : ---, guna membayar cicilan KUT dari kelompok tani Sri Mulyo Desa Sambong Payak, tertanggal 27 Agustus 1999, senilai Rp.1.451.000,- dikembalikan kepada saksi MUHARDI bin DJUREMI ;

Hal. 34 dari 69 hal. Put. No.2170 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi nomor : ---, guna membayar angsuran KUT dari kelompok tani Trengginas IV Desa Kajar, tertanggal 22 September 1999, senilai Rp.5.900.000,- ; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : ---, guna membayar angsuran KUT dari kelompok tani Trengginas IV Desa Kajar, tertanggal 19 Mei 1999, senilai Rp.7.000.000,- ; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : ---, guna membayar angsuran KUT dari kelompok tani Trengginas IV Desa Kajar, tertanggal 3 Oktober 1999, senilai Rp.600.000,- ; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : ---, guna membayar angsuran KUT dari kelompok tani Trengginas IV Desa Kajar, tertanggal 29 September 1999, senilai Rp.3.150.000,- dikembalikan kepada saksi KANDAR bin KARIMAN ;
- 1 (satu) lembar kwitansi guna membayar penyaluran KUT pada Kelompok Tani Ngudi Rahayu Ds. Timbrangan Nomor : ---, tertanggal 12 Mei 1999, senilai Rp.25.312.000,- ; 1 (satu) lembar kwitansi guna membayar titipan uang KUT dari kelompok Tani Ngudi Rahayu Desa Timbrangan Nomor : ---, tertanggal 15 Mei 1999, senilai Rp.20.312.000,- ; 1 (satu) lembar kwitansi guna membayar pelunasan KUT dari Kelompok Tani Ngudi Rahayu Desa Timbrangan Nomor : ---, tertanggal 3 April 2000, senilai Rp.80.000,- dikembalikan kepada saksi SOLIKIN bin WARNO ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari pengurus kelompok tani Ngudi Utomo Desa Timbrangan tertanggal 11 Februari 1999; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : ---, guna membayar cicilan KUT dari kelompok tani Ngudi Utomo Desa Timbrangan, tertanggal 4 Oktober 1999, senilai Rp.2.341.500,- ; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : ---, guna membayar cicilan KUT dari kelompok tani Ngudi Utomo Desa Timbrangan, tertanggal 2 November 1999, senilai Rp.1.730.000,- ; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : ---, guna membayar cicilan KUT dari kelompok tani Ngudi Utomo Desa Timbrangan, tertanggal 29 September 2000, senilai Rp.4.715.200,- ; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : ---, guna membayar cicilan KUT dari kelompok tani Utomo Desa Timbrangan, tertanggal 3 Oktober 2000, senilai Rp.160.000,- ; dikembalikan kepada saksi BAMBANG HERWANTO ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari pengurus kelompok tani Sri Rejeki Desa Tegaldowo tertanggal 11 Februari 1999; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : --, guna membayar penyaluran KUT kepada kelompok tani Sri Rejeki Desa Tegaldowo, tertanggal 11 Februari 1999, senilai Rp.20.000.000,- ; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 006, guna membayar cicilan hutang KUT dari kelompok tani Sri Rejeki Desa Tegaldowo, tertanggal 08 Juni 1999, senilai Rp.20.263.000,- dikembalikan kepada saksi

Hal. 35 dari 69 hal. Put. No.2170 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWIGJO bin JARI ;

- 1 (satu) lembar kwitansi nomor : ---. Guna membayar pelunasan KUT pada kelompok tani Murakabi Desa Tegaldowo, tertanggal 1 - 10 - 1999, senilai Rp.2.307.000,- dikembalikan kepada saksi LASMUDI bin SUJONO (ALM) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran pelunasan pinjaman KUT dari kelompok Tani Ngudi Hasil Desa Demaan Nomor : 071, senilai Rp.25.300.000,- tertanggal 24 September 1999 dikembalikan kepada saksi KALIL bin TOMO ;
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran cicilan KUT dari Kelompok Tani Ngudi Hasil Desa Banyu Urip Nomor : 077, senilai Rp.1.061.000,- tertanggal 30 September 1999 ; 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran cicilan KUT Kelompok Tani Ngudi Hasil Desa Banyu Urip Nomor : ---, senilai Rp.11.000.000,- tertanggal 7 September 1999 ; 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran pelunasan KUT pada Kelompok Tani Ngudi Hasil Desa Banyu Urip Nomor : 087, senilai Rp.12.251.500,- tertanggal 1 Oktober 1999 ; 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran cicilan KUT dari Kelompok Tani Ngudi Hasil Desa Banyu Urip Nomor : 082, senilai Rp.8.050.000,- tertanggal 1 Oktober 1999 dikembalikan kepada saksi RUSTAM bin M.ZAHLI ;
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran cicilan KUT dari Kelompok Tani Ngudi Karyo Desa Banyu Urip Nomor : 081, senilai Rp.5.745.000,- tertanggal 1 Oktober 1999 ; 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran cicilan KUT Kelompok Tani Ngudi Karyo Desa Danyu Urip Nomor : --, senilai Rp.2.105.000,- tertanggal 21 September 1999 ; 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran pelunasan KUT ada Kelompok Tani Ngudi Karyo Desa Banyu Urip Nomor : 006, senilai Rp.9.796.000,- tertanggal 1 Oktober 1999 ; 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran cicilan KUT dari Kelompok Tani Ngudi Karyo Desa Banyu Urip Nomor: --, senilai Rp.2.000.000,- tertanggal 7 Oktober 1999 ; 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran penyaluran KUT dari Kelompok Tani Ngudi Karyo Desa Banyu Urip Nomor : --, senilai Rp.2.000.000,- tertanggal 23 Maret 1999 dikembalikan kepada saksi SURADI bin WIYOTO ;
- 1 (satu) bendel Surat Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer atas nama CV. Tantji Tri Dharma No.1127000443 yang dikeluarkan oleh Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rembang tanggal 23 Agustus 2000 ; 1 (satu) bendel Akta Pendirian CV. Tantji Tri Dharma tertanggal 11 Agustus 2000 yang dibuat oleh Kantor Notaris dan

Hal. 36 dari 69 hal. Put. No.2170 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPAT Martono Djoko Saksono,SH. ; 1 (satu) bendel Program Kerja dan Agenda Kerja CV.Tantji Tri Darma tahun 2000 - 2001 dikembalikan kepada saksi ISMAN ANANGSUDIN, SE. ;

- 1 (satu) buku kas KUT 1999 penyaluran dan angsuran KUT MT 1998/1999 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Indera Jauhari Manajer KUD Margo Utomo Sale untuk sanggup mengangsur piutang kepada KUD Margo Santoso Gunem sebanyak Rp.10.000.000,- setiap bulan, tertanggal 2 Agustus 2002 ; 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Hutang Piutang antara pihak I.Eko Susiono dengan pihak II.Indra Jauhari, tertanggal 19 Januari 2000 ; 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Kanwil Koperasi Jawa Tengah tentang pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi, tertanggal 16 Desember 1982, nomor 184/KWK.11/3.I/XII/82 ; 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Rembang nomor : 05 tanggal 15-04-1992 tentang pemberian ijin bangunan; 1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan KUD Margo Santoso Gunem tanggal 29 Nopember 1993, nomor pendaftaran 11272600025, berlaku sampai dengan tanggal 8 Desember 1996 ; 1 (satu) lembar foto copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak No.Reg : 005070-5078 KUD Margo Santoso Gunem, dengan nomor NPWP 01.491.486.5-507000 ; 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) KUD Margo Santoso, No.SIUP : 338/11-17/P.K/XI/1986/P.I tanggal 25 November 1986 Dikembalikan ke KUD Margo Santoso Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang ;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

➤ Membaca putusan Pengadilan Negeri Rembang No.15/Pid.B/2006/PN.Rbg, tanggal 19 Juni 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Terdakwa EKO SUSIONO bin SUJIMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair ;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
- Menyatakan bahwa Terdakwa EKO SUSIONO bin SUJIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

Hal. 37 dari 69 hal. Put. No.2170 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.888.990.955,- (delapan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) ;
- Memerintahkan Terdakwa segera ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar slip bukti setoran uang sebesar Rp.641.995.205,- tertanggal 19 Januari 2000 atas nama rekening A.Nurul Huda ; 1 (satu) lembar kwitansi No : 0374 guna membayar pinjam sementara PT.Taniji Darma Tani sebesar Rp.2.500.000,- tertanggal 4 Juni 2000 ; 1 (satu) lembar kwitansi No.567 guna membayar sementara sebesar Rp.1.500.000,- tertanggal 25- - 2000 ; 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke BII dengan no.rekening 1-225-505422 atas nama Isnan Anangsudin sebesar Rp.1.000.000,- tertanggal 21-05-2002 ; 1 (satu) lembar slip bukti setoran uang sebesar Rp.21.000.000,- tertanggal 19 Januari 2000 No.Rek : 819.092.00225.6 Bank Danamon Rembang atas nama rekening A.Nurul Huda ; 1 (satu) lembar Kartu Tabungan Prima Gold Bank Danamon Cabang Rembang No.Rek : 819.092.00225.6 nama A.Nurul Huda ; 1 (satu) lembar Formulir Transfer Bank Mandiri tanggal 12-12-2000 sebesar Rp.49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus rupiah) dari Saudara Isman Anangsudin d/a Ja1an Sinar Pelita 503 Semarang kepada PT.Pantja Niaga Semarang No.Rek : 135-0300006481 ; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : -- dari Isman Anangsudin sebesar Rp.83.500.000,- (delapan puluh tiga juta lima ratus rupiah) guna membayar pengembalian piutang pembiayaan Rp.21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pengembalian pinjaman Rp.62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) tertanggal 19-03-2003 ; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : --- dari Isman Anangsudin sebesar Rp.73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) guna membayar penarikan sisa pembiayaan (kerja sama) Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan penarikan rencana pembelian saham (PT.Tantji Darma Tani Semarang) Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tertanggal 19-03-2004 ; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : --- dari Isman Anangsudin sebesar Rp.72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) guna membayar pengembalian uang pupuk (order) Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan penarikan hutang pembiayaan usaha Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 30-11-2002 ; 1 (satu) lembar surat kepada Direktur PT.Tautji Darma Tani Semarang tanggal 18 Maret 2002 perihal permintaan pembelian saham

Hal. 38 dari 69 hal. Put. No.2170 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasa senilai Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dari Pemohon Nurul Huda ; 1 (satu) lembar tanda setoran dari KUD Margo Santoso Gunem ke BRI Rembang dengan nomor rekening 14.10.0004.6 sebesar Rp.154.543.430,- tertanggal 11 Februari 2000 ; 1 (satu) lembar tanda setoran dari KUD Margo Santoso Gunem ke BRI Rembang dengan nomor rekening 14.10.0004.6 sebesar Rp.30.000.000,- tertanggal 22 Februari 2000 ; 1 (satu) lembar tanda setoran dari KUD Margo Santoso Gunem ke BRI Rembang dengan nomor rekening 14.10.0004.6 sebesar Rp.77.000.000,- tertanggal 23 Februari 2000 ; 1 (satu) lembar tanda setoran dari KUD Margo Santoso Gunem ke BRI Rembang dengan nomor rekening 14.10.0004.6, sebesar Rp.57.000.000,- tertanggal 13 Maret 2000 ; 1 (satu) lembar tanda setoran dari KUD Margo Santoso Gunem ke BRI Rembang dengan nomor rekening 14.10.0004.6 sebesar Rp.25.000.000,- tertanggal 22 Maret 2000 ; 1 (satu) lembar tanda setoran dari KUD Margo Santoso Gunem ke BRI Rembang dengan nomor rekening 14.10.0004.6 sebesar Rp.63.500.000,- tertanggal 27 Maret 2000 ; 1 (satu) lembar tanda setoran dari KUD Margo Santoso Gunem ke BRI Rembang dengan nomor rekening 14.10.0004.6 sebesar Rp.39.450.052,- tertanggal 03 April 2000 ; 1 (satu) lembar tanda setoran dari KUD Margo Santoso Gunem ke BRI Rembang dengan nomor rekening 14.10.0011.1 sebesar Rp.51.500.000,- tertanggal 19 Mei 2000; 1 (satu) lembar tanda setoran dari KUD Margo Santoso Gunem ke BRI Rembang dengan nomor rekening 14.10.0011.1 sebesar Rp.10.000.000,- tertanggal 04 Agustus 2000; 1 (satu) lembar tanda setoran dari KUD Margo Santoso Gunem ke BRI Rembang dengan nomor rekening 14.11.0002.1 sebesar Rp.75.000.000,- tertanggal 13 Oktober 2000 ; 1 (satu) lembar tanda setoran dari KUD Margo Santoso Gunem ke BRI Rembang dengan nomor rekening 14.11.0001.8 sebesar Rp.185.456.570,- tertanggal 11 Februari 2000 ; 1 (satu) lembar aplikasi kiriman uang lewat BNI Rembang dari A.Nurul Huda Rembang kepada Isman Anangudin Semarang dengan no.rekening 013.009019624.901 sebesar Rp.300.000,- tertanggal 13 Juni 2002 ; 1 (satu) lembar aplikasi kiriman uang lewat BNI Rembang dari A.Nurul Huda Rembang kepada Isman Anangudin Semarang dengan no.rekening 013.009019624.901 sebesar Rp.4.500.000,- tertanggal 02 Juli 2002 ; 1 (satu) lembar aplikasi kiriman uang lewat BNI Rembang dari A.Nurul Huda Rembang kepada Isman Anangudin Semarang dengan no.rekening 013.009019624.901 sebesar Rp.999.000,- tertanggal 19 Oktober 2001 ; 1 (satu) lembar aplikasi kiriman uang lewat

Hal. 39 dari 69 hal. Put. No.2170 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNi Rembang dari A.Nurul Huda Rembang kepada Isman Anangsudin Semarang dengan no.rekening 013.009019624.901 sebesar Rp.410.000,- tertanggal 31 Agustus 2001 ; 1 (satu) lembar aplikasi kiriman uang lewat BNi Rembang dari A.Nurul Huda Rembang kepada Isman Anangsudin Semarang dengan no.rekening 013.009019624.901 sebesar Rp.1.447.000,- tertanggal 27 Februari 2002 ; 1 (satu) lembar aplikasi kiriman uang lewat BNi Rembang dari A.Nurul Huda Rembang kepada Isman Anangsudin Semarang dengan no.rekening 013.009019624.901 sebesar Rp.1.230.000,- tertanggal 21 Februari 2002 ; 1 (satu) lembar aplikasi kiriman uang I lewat BNi Rembang dari A.Nurul Huda Rembang kepada Isman Anangsudin Semarang dengan no.rekening 013.009019624.901 sebesar Rp.3.000.000,- tertanggal 21 Maret 2002 ; 1 (satu) lembar aplikasi kiriman uang lewat BNi Rembang dari A.Nurul Huda Rembang kepada Isman Anangsudin Semarang dengan no.rekening 013.009019624.901 sebesar Rp.1.800.000,- tertanggal 6 Februari 2002 ; 1 (satu) lembar aplikasi kiriman uang lewat BNi Rembang dari A.Nurul Huda Rembang kepada Isman Anangsudin Semarang dengan no.rekening 013.009019624.901 sebesar Rp.1.702.500,- tertanggal 14 Februari 2002 ; 1 (satu) lembar aplikasi kiriman uang lewat BNi Rembang dari A.Nurul Huda Rembang kepada Isman Anangsudin Semarang dengan no.rekening 013.009019624.901 sebesar Rp.260.000,- tertanggal 6 Juni 2002 ; 1 (satu) lembar aplikasi kiriman uang lewat BNi Rembang dari A.Nurul Huda Rembang kepada Isman Anangsudin Semarang dengan no.rekening 013.009019624.901 sebesar Rp.1.127.000,- tertanggal 18 Februari 2002 ; 1 (satu) lembar aplikasi kiriman uang lewat BNi Rembang dari A.Nurul Huda Rembang kepada Isman Anangsudin Semarang dengan no.rekening 013.009019624.901 sebesar Rp.2.700.000,- tertanggal 18 Juni 2002 ; 1 (satu) lembar aplikasi kiriman uang lewat BNi Rembang dari A.Nurul Huda Rembang kepada Isman Anangsudin Semarang dengan no.rekening 013.009019624.901 sebesar Rp.360.000,- tertanggal 31 Oktober 2001 ; 1 (satu) lembar aplikasi kiriman uang lewat BNi Rembang dari A.Nurul Huda Rembang kepada Isman Anangsudin Semarang dengan no.rekening 013.009019624.901 sebesar Rp.500.000,- tertanggal 16 April 2002 ; 1 (satu) lembar aplikasi kiriman uang lewat BNi Rembang dari A.Nurul Huda Rembang kepada Isman Anangsudin Semarang dengan no.rekening 013.009019624.901 sebesar Rp.650.000,- tertanggal 29 April 2002 ; 1 (satu) lembar aplikasi kiriman uang lewat BNi Rembang dari A.Nurul Huda Rembang kepada Isman Anangsudin

Hal. 40 dari 69 hal. Put. No.2170 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang dengan no.rekening 013.009019624.901 sebesar Rp.500.000,-
tertanggal 10 Mei 2002 ; 1 (satu) lembar aplikasi kiriman uang lewat BNI
Rembang dari A.Nurul Huda Rembang kepada Isman Anangsudin
Semarang dengan no.rekening 013.009019624.901 sebesar Rp.1.000.000,-
tertanggal 09 Agustus 2002 ; 1 (satu) lembar aplikasi kiriman uang lewat
BNI Rembang dari A.Nurul Huda Rembang kepada Isman Anangsudin
Semarang dengan no.rekening 013.009019624.901 sebesar Rp.900.000,-
tertanggal 23 Januari 2002 ; 1 (satu) lembar aplikasi kiriman uang lewat BNI
Rembang dari A.Nurul Huda Rembang kepada Isman Anangsudin
Semarang dengan no.rekening 013.009019624.901 sebesar Rp.3.000.000,-
tertanggal 02 Januari 2002 ; 1 (satu) lembar aplikasi kiriman uang lewat BNI
Rembang dari A.Nurul Huda Rembang kepada Isman Anangsudin
Semarang dengan no.rekening 013.009019624.901 sebesar Rp.262.000,-
tertanggal 22 Januari 2002 ; 1 (satu) lembar aplikasi kiriman uang lewat BNI
Rembang dari A.Nurul Huda Rembang kepada Isman Anangsudin
Semarang dengan no.rekening 013.009019624.901 sebesar Rp.1.800.000,-
tertanggal 18 Januari 2002 ; 1 (satu) lembar aplikasi kiriman uang lewat BNI
Rembang dari A.Nurul Huda Rembang kepada Isman Anangsudin
Semarang dengan no.rekening 013.009019624.901 sebesar Rp.3.600.000,-
tertanggal 01 Desember 2001 ; 1 (satu) lembar aplikasi kiriman uang lewat
BNI Rembang dari A.Nurul Huda Rembang kepada Isman Anangsudin
Semarang dengan no.rekening 013.009019624.901 sebesar Rp.2.070.000,-
tertanggal 10 Januari 2002 ; 1 (satu) lembar aplikasi kiriman uang lewat BNI
Rembang dari A.Nurul Huda Rembang kepada Isman Anangsudin
Semarang dengan no.rekening 013.009019624.901 sebesar Rp.4.100.000,-
tertanggal 20 Desember 2001 ; 1 (satu) lembar aplikasi kiriman uang lewat
BNI Rembang dari A.Nurul Huda Rembang kepada Isman Anangsudin
Semarang dengan no.rekening 013.009019624.901 sebesar Rp.325.000,-
tertanggal 30 Nopember 2001 ; 1 (satu) lembar aplikasi kiriman uang lewat
BNI Rembang dari A.Nurul Huda Rembang kepada Isman Anangsudin
Semarang dengan no.rekening 013.009019524.901 sebesar Rp.1.500.000,-
tertanggal 17 September 2001 ; 1 (satu) lembar aplikasi kiriman uang lewat
BNI Rembang dari A.Nurul Huda Rembang kepada Isman Anangsudin
Semarang dengan no.rekening 013.009019624.901 sebesar Rp.1.500.000.-
tertanggal 10 Oktober 2001 ; 1 (satu) lembar aplikasi kiriman uang lewat BNI
Rembang dari A.Nurul Huda Rembang kepada Isman Anangsudin
Semarang dengan no.rekening 013.009019624.901 sebesar Rp.1.000.000,-

Hal. 41 dari 69 hal. Put. No.2170 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 03 Oktober 2001 ; 1 (satu) lembar aplikasi kiriman uang lewat BNI Rembang dari A.Nurul Huda Rembang kepada Isman Anangsudin Semarang dengan no.rekening 013.009019624.901 sebesar Rp.1.300.000,-
tertanggal 28 Agustus 2001 ; 1 (satu) lembar aplikasi kiriman uang lewat BNI Rembang dari A.Nurul Huda Rembang kepada Isman Anangsudin Semarang dengan no.rekening 013.009019624.901 sebesar Rp.5.000.000,-
tertanggal 30 Juli 2001 ; 1 (satu) lembar aplikasi kiriman uang lewat BNI Rembang dari A.Nurul Huda Rembang kepada Isman Anangsudin Semarang dengan no.rekening 013.009019624.901 sebesar Rp.3.000.000,-
tertanggal 16 Juli 2001 ; 1 (satu) lembar aplikasi kiriman uang lewat BNI Rembang dari A.Nurul Huda Rembang kepada Isman Anangsudin Semarang dengan no.rekening 013.009019624.901 sebesar Rp.4.500.000,-
tertanggal 16 Agustus 2001 ; 1 (satu) lembar aplikasi kiriman uang lewat BNI Rembang dari A.Nurul Huda Rembang kepada Isman Anangsudin Semarang dengan no.rekening 013.009019624.901 sebesar Rp.1.500.000,-
tertanggal 03 Juli 2001 ; 1 (satu) lembar aplikasi kiriman uang lewat BNI Rembang dari A.Nurul Huda Rembang kepada Isman Anangsudin Semarang dengan no.rekening 013.009019624.901 sebesar Rp.1.500.000,-
tertanggal 20 Februari 2001 ; 1 (satu) lembar aplikasi kiriman uang lewat BNI Rembang dari A.Nurul Huda Rembang kepada Isman Anangsudin Semarang dengan no.rekening 013.009019624.901 sebesar Rp.500.000,-
tertanggal 20 April 2001 ; 1 (satu) lembar aplikasi kiriman uang lewat BNI Rembang dari A.Nurul Huda Rembang kepada Isman Anangsudin Semarang dengan no.rekening 013.009019624.901 sebesar Rp.300.000,-
tertanggal 24 September 2001 ; 1 (satu) lembar aplikasi kiriman uang lewat BNI Rembang dari A.Nurul Huda Rembang kepada Isman Anangsudin Semarang dengan no.rekening 013.009019624.901 sebesar Rp.900.000,-
tertanggal 13 Nopember 2001 ; 1 (satu) lembar aplikasi kiriman uang lewat BNI Rembang dari A.Nurul Huda Rembang kepada Isman Anangsudin Semarang dengan no.rekening 013.009019624.901 sebesar Rp.1.300.000,-
tertanggal 14 Nopember 2001 ; 1 (satu) lembar aplikasi kiriman uang lewat BNI Rembang dari A.Nurul Huda Rembang kepada Isman Anangsudin Semarang dengan no.rekening 013.009019624.901 sebesar Rp.1.000.000,-
tertanggal 01 November 2001 ; 1 (satu) lembar aplikasi kiriman uang lewat BNI Rembang dari A.Nurul Huda Rembang kepada Isman Anangsudin Semarang dengan no.rekening 013.009019624.901 sebesar Rp.1.200.000,-
tertanggal 16 Nopember 2001 ; 1 (satu) lembar setoran tunai BNI cabang

Hal. 42 dari 69 hal. Put. No.2170 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kudus dari A.Nurul Huda Rembang kepada Isman Anangsudin Semarang dengan no.rckening 1-225-505422 sebesar Rp.5.000.000,- tertanggal 22 Oktober 2001 ; 1 (satu) bendel kwitansi penyerahan Dana KUT Pola Umum MT 1998/1999 kepada kelompok-kelompok tani, sebagai berikut :

- no. kwitansi 020 uang sejumlah Rp.19.794.500,- yang menerima Sutrisno kelompok tani Ngudi Utomo tertanggal 25 Februari 1999 ;
- no. kwitansi 003 uang sejumlah Rp.10.000.000,- yang menerima Sutrisno kelompok tani Ngudi Utomo tertanggal 11 Februari 1999 ;
- no. kwitansi 079 uang sejumlah Rp.25.312.000 yang menerima Solikin kelompok tani Ngudi Rahayu tertanggal 12 Mei 1999 ;
- no. kwitansi 004 uang sejumlah Rp.10.000.000 yang menerima Solikin kelompok tani Ngudi Rahayu tertanggal 11 Februari 1999 ;
- no. kwitansi 017 uang sejumlah Rp.27.338.000 yang menerima Muhardi kelompok tani Sri Mulyo tertanggal 25 Februari 1999 ;
- no. kwitansi 001 uang sejumlah Rp.10.000.000,- yang menerima Muhardi kelompok tani Sri Mulyo tertanggal 11 Februari 1999 ;
- no. kwitansi 022 uang sejumlah Rp.31.338.500,- yang menerima Suraji kelompok tani Ngudi Rahayu tertanggal 25 Februari 1999 ;
- no. kwitansi 006 uang sejumlah Rp.10.000.000,- yang menerima Suraji kelompok tani Ngudi Rahayu tertanggal 11 Februari 1999 ;
- no. kwitansi 021 uang sejumlah Rp.30.005.000,- yang menerima Sapuan kelompok tani Ngudi Santoso tertanggal 25 Februari 1999 ;
- no. kwitansi 005 uang sejumlah Rp.10.000.000,- yang menerima Sapuan kelompok tani Ngudi Santoso tertanggal 11 Februari 1999 ;
- no. kwitansi 024 uang sejumlah Rp.47.343.500,- yang menerima Sutarman kelompok tani Mohon Tirto tertanggal 25 Februari 1999 ;
- no.kwitansi 008 uang sejumlah Rp.34.000.000,- yang menerima Sutarman kelompok tani Mohon Tirto tertanggal 11 Februari 1999 ;
- no.kwitansi 008 uang sejumlah Rp.62.563.500,- yang menerima Suwigjo kelompok tani Sri Rejeki tertanggal 25 Februari 1999 ;
- no.kwitansi 007 uang sejumlah Rp.20.000.000,- yang menerima Suwigjo kelompok tani Sri Rejeki tertanggal 11 Februari 1999 ;
- no. kwitansi 061 uang sejumlah Rp.63.549.500,- yang menerima Paimo kelompok tani Margo Mulyo tertanggal 30 Maret 1999 ;
- no. kwitansi 053 uang sejumlah Rp.25.000.000,- yang menerima Paimo kelompok tani Margo Mulyo tertanggal 23 Maret 1999;

Hal. 43 dari 69 hal. Put. No.2170 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- no. kwitansi 075 uang sejumlah Rp.60.442.500,- yang menerima M.Iskak kelompok tani Karyo Santoso tertanggal 30 Maret 1999 ;
- no. kwitansi 056 uang sejumlah Rp.25.000.000,- yang menerima M.Iskak kelompok tani Karyo Santoso tertanggal 23 Maret 1999 ;
- no. kwitansi 059 uang sejumlah Rp.41.488.750,- yang menerima Sakimin kelompok tani Lestari tertanggal 30 Maret 1999 ;
- no. kwitansi 048 uang sejumlah Rp.5.000.000,- yang menerima Sakimin kelompok tani Lestari tertanggal 23 Maret 1999 ;
- no.kwitansi 060 uang sejumlah Rp.42.622.500,- yang menerima Askuri kelompok tani Widodo tertanggal 30 Maret 1999 ;
- no. kwitansi 047 uang sejumlah Rp.10.000.000,- yang menerima Askuri kelompok tani Widodo tertanggal 23 Maret 1999 ;
- no. kwitansi 057 uang sejumlah Rp.61.656.500,- yang menerima Kusnar kelompok tani Dadi Rukun tertanggal 30 Maret 1999 ;
- no.kwitansi 054 uang sejumlah Rp.30.000.000,- yang menerima Kusnar kelompok tani Dadi Rukun tertanggal 23 Maret 1999 ;
- no.kwitansi 058 uang sejumlah Rp.63.210.000,- yang menerima Daryo kelompok tani Suka Karya tertanggal 30 Maret 1999 ;
- no.kwitansi 055 uang sejumlah Rp.30.000.000,- yang menerima Daryo kelompok tani Suka Karya tertanggal 23 Maret 1999 ;
- no.kwitansi 068 uang sejumlah Rp.11.944.500,- yang menerima A.Kholiq kelompok tani Tani Makmur I tertanggal 30 Maret 1999 ;
- no.kwitansi 046 uang sejumlah Rp.30.000.000,- yang menerima A.Kholiq kelompok tani Tani Makmur I tertanggal 23 Maret 1999 ;
- no.kwitansi 069 uang sejumlah Rp.15.051.500,- yang menerima Suwito kelompok tani Tani Makmur II tertanggal 30 Maret 1999 ;
- no. kwitansi 045 uang sejumlah Rp.30.000.000,- yang menerima Suwito kelompok tani Tani Makmur II tertanggal 23 Maret 1999 ;
- no. kwitansi 071 uang sejumlah Rp.36.605.000,- yang menerima Sarki kelompok tani Makmur I tertanggal 30 Maret 1999 ;
- no. kwitansi 051 uang sejumlah Rp.10.000.000,- yang menerima Sarki kelompok tani Makmur I tertanggal 23 Maret 1999 ;
- no. kwitansi 044 uang sejumlah Rp.24.000.000,- yang menerima Kalil kelompok tani Ngudi Hasil tertanggal 23 Maret 1999 ;
- no. kwitansi 070 uang sejumlah Rp.18.446.500,- yang menerima Isnaini kelompok tani Makmur II tertanggal 30 Maret 1999 ;

Hal. 44 dari 69 hal. Put. No.2170 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- no. kwitansi 043 uang sejumlah Rp.26.605.000,- yang menerima Isnaini kelompok tani Makmur II tertanggal 23 Maret 1999 ;
- no. kwitansi 080 uang sejumlah Rp.31.605.000,- yang menerima Suwoto kelompok tani Harapan II tertanggal 26 Mei 1999 ;
- no. kwitansi .042 uang sejumlah Rp.15.000.000,- yang menerima Suwoto kelompok tani Harapan II tertanggal 23 Maret 1999 ;
- no. kwitansi 071 uang sejumlah Rp.10.745.000,- yang menerima Mardji kelompok tani Trengginas I tertanggal 30 Maret 1999 ;
- no. kwitansi 041 uang sejumlah Rp.10.000.000,- yang menerima Mardji kelompok tani Trengginas I tertanggal 23 Maret 1999 ;
- no. kwitansi 072 uang sejumlah Rp.17.063.000,- yang menerima Sutar kelompok tani Trengginas II tertanggal 30 Maret 1999 ;
- no. kwitansi 040 uang sejumlah Rp.10.000.000,- yang menerima Sutar kelompok tani Trengginas II tertanggal 23 Maret 1999 ;
- no. kwitansi 074 uang sejumlah Rp.10.745.000,- yang menerima Baji kelompok tani Trengginas III tertanggal 30 Maret 1999 ;
- no. kwitansi 039 uang sejumlah Rp.10.000.000,- yang menerima Baji kelompok tani Trengginas III tertanggal 23 Maret 1999 ;
- no. kwitansi 075 uang sejumlah Rp.17.063.000,- yang menerima Kandar kelompok tani Trengginas IV tertanggal 30 Maret 1999 ;
- no. kwitansi 038 uang sejumlah Rp.10.000.000,- yang menerima Kandar kelompok tani Trengginas IV tertanggal 23 Maret 1999 ;
- no. kwitansi 065 uang sejumlah Rp.44.712.000,- yang menerima Lasnudi kelompok tani Murakabi tertanggal 30 Maret 1999 ;
- no. kwitansi 037 uang sejumlah Rp.5.000.000,- yang menerima Lasnudi kelompok tani Murakabi tertanggal 23 Maret 1999 ;
- no. kwitansi 036 uang sejumlah Rp.5.000.000,- yang menerima Munaji kelompok tani Sidormukti tertanggal 23 Maret 1999 ;
- no. kwitansi 064 uang sejumlah Rp.44.712.000,- yang menerima Munaji kelompok tani Sidomukti tertanggal 30 Maret 1999 ;
- no. kwitansi 050 uang sejumlah Rp.50.000.000,- yang menerima Sudarsono kelompok tani Langgeng tertanggal 23 Maret 1999 ;
- no. kwitansi 066 uang sejumlah Rp.44.712.000,- yang menerima Sudarsono kelompok tani Langgeng tertanggal 30 Maret 1999 ;
- no. kwitansi 067 uang sejumlah Rp.44.712.000,- yang menerima Subadi. S. kelompok tani Dana Bhakti tertanggal 30 Maret 1999 ;

Hal. 45 dari 69 hal. Put. No.2170 K/Pid.Sus/2008



- no. kwitansi 035 uang sejumlah Rp.5.000.000,- yang menerima Subadi. S. kelompok tani Dana Bhakti tertanggal 23 Maret 1999 ;
 - no. kwitansi 062 uang sejumlah Rp.44.712.000,- yang menerima Suwaji kelompok tani Widodo tertanggal 30 Maret 1999 ;
 - no. kwitansi 052 uang sejumlah Rp.5.000.000,- yang menerima Suwaji kelompok tani Widodo tertanggal 23 Maret 1999 ;
 - no. kwitansi 034 uang sejumlah Rp.5.000.000,- yang menerima Suwito kelompok tani Lestari tertanggal 23 Maret 1999 ;
 - no. kwitansi 063 uang sejumlah Rp.44.712.000,- yang menerima Suwito kelompok tani Lestari tertanggal 30 Maret 1999 ;
 - no.kwitansi 032 uang sejumlah Rp.23.000.000,- yang menerima Rustam kelompok tani Ngudi Hasil tertanggal 23 Maret 1999 ;
 - no. kwitansi 078 uang sejumlah Rp.8.050.000,- yang menerima Rustam kelompok tani Ngudi Hasil tertanggal 30 Maret 1999 ;
 - no. kwitansi 031 uang sejumlah Rp.15.000.000,- yang menerima Suradi kelompok tani Ngudi Karyo tertanggal 23 Maret 1999 ;
 - no. kwitansi 077 uang sejumlah Rp.5.745.000,- yang menerima Suradi kelompok tani Ngudi Karyo tertanggal 30 Maret 1999,
 - no. kwitansi 030 uang sejumlah Rp.29.000.000,- yang menerima Maryono kelompok tani Sedeng tertanggal 23 Maret 1999 ;
 - no. kwitansi 010 uang sejumlah Rp.85.270.500,- yang menerima Kandar kelompok tani Manunggal tertanggal 11 Februari 1999 ;
 - no. kwitansi 023' uang sejumlah Rp.46.010.000,- yang menerima Kasnari kelompok tani Margo Rukun tertanggal 25 Februari 1999 ;
 - no. kwitansi 009 uang sejumlah Rp.34.000.000,- yang menerima Kasnari kelompok tani Margo Rukun tertanggal 11 Februari 1999 ;
 - no. kwitansi 002 uang sejumlah Rp.10.000.000,- yang menerima Sutasir kelompok tani Tani Makmur tertanggal 11 Februari 1999 ;
 - no. kwitansi 019 uang sejumlah Rp.48.925.000,- yang menerima Sutasir kelompok tani Tani Makmur tertanggal 25 Februari 1999 ;
- Tetap terlampir dalam berkas ;
- 1 (satu) bendel berkas pengajuan KUT pola umum MT 1998/1999 pada KUD Margo Santoso Gunem yang terdiri dari : 1 (satu) lembar Surat Permohonan KUT Padi dan Jagung MT 1998/1999, Nomor : 29/KUD.MS/I/1999 tanggal 17 Januari 1999 yang ditujukan ke BRI Rembang ; 1 (satu) lembar Susunan Pengurus KUD Margo Santoso Gunern, tanggal 17 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 ; 1 (satu) lembar Surat Kuasa, Nomor : 34/KUD.MS/II/1999 tanggal 10 Februari 1999 ; 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Kantor Dep. Koperasi, PK&M Kabupaten Rembang, tanggal 02-02-1999 ; 1 (satu) lembar kwitansi pencairan dana KUT Padi MT 1998/1999 sebesar Rp.406.666.500,- tanggal 11-2-1999 ; 1 (satu) lembar kwitansi pencairan dana KUT jagung MT 1998/1999 sebesar Rp.167.834.000,- tanggal 11-2-1999 ; 1 (satu) bendel Pengakuan Hutang nomor : 05a/ADK/02/99 tanggal 9-2-1999 ; 1 (satu) bendel Surat Pengakuan Hutang, Nomor : 05/ADK/02/99 tanggal 09 Februari 1999 ; 2 (dua) lembar Surat Kuasa, tanpa tanggal dari Ketua KUD Margo Santoso kepada pimpinan BRI Rembang ; 2 (dua) bendel Instruksi Pencairan Kredit, tanggal 09-02-1999 ; 2 (dua) lembar rekapitulasi RDKK KUT MT 1998/1999 tanggal 28-1-1999 ; RDKK dari kelompok tani "Tani Makmur" desa Timbrangan tanggal 30 Desember 1998 dengan dana yang diajukan sebesar Rp.58.925.000,- ; RDKK dari kelompok tani "Ngudi Utomo" desa Timbrangan tanggal 05 Januari 1999 dengan dana yang diajukan sebesar Rp.29.794.500,- ; RDKK dari kelompok tani "Ngudi Rahayu" Desa Timbrengan tanpa tanggal dengan dana yang diajukan sebesar Rp.35.312.000,- ; RDKK dari kelompok tani "Sri Mnlyo" Desa Sambong Payak tanpa tanggal dengan dana yang diajukan sebesar Rp.37.338.000,- ; RDKK dari kelompok tani "Ngudi Rahayu" Desa Pasucen tanpa tanggal dengan dana yang diajukan sebesar Rp.41.338.500,- ; RDKK dari kelompok tani "Ngudi Santoso" Desa Pasucen tanpa tanggal dengan dana yang diajukan sebesar Rp.40.005.000,- dari kelompok tani "Margo Rukun" desa Sidomulyo tanpa tanggal dengan dana yang diajukan sebesar Rp.80.010.000,- ; RDKK dari kelompok tani "Mohon Tirto" Desa Sidomulyo tanggal 04 Januari 1999 dengan dana yang diajukan sebesar Rp.81.343.500,- ; RDKK dari kelompok tani "Sri Rejeki" Desa Tegaldowo tanggal 02 Januari 1999 dengan dana yang diajukan sebesar Rp.82.563.500,- ; RDKK dari kelompok tani "Manunggal" Desa Telgawah tanggal 02 Januari 1999 dengan dana yang diajukan sebesar Rp.85.270.500,- ;

- 1 (satu) bendel berkas pengajuan KUT pola umum MT 1998/1999 pada KUD Margo Santoso Gunem yang terdiri dari : 1 (satu) lembar Surat Permohonan KUT Padi dan Jagung MT 1998/1999 Nomor : 40/KUD.MS/III/1999 tanggal 15 Maret 1999 yang diajukan ke BRI Rembang ; 1 (satu) lembar kwitansi pencairan dana KUT Padi MT 1998/1999 sebesar Rp.80.841.250,- tanggal 23 Maret 1999 ; 1 (satu) bendel Surat Pengakuan

Hal. 47 dari 69 hal. Put. No.2170 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutang Nomor : 20/ADK/03/99 tanggal 23 Maret 1999 ; 1 (satu) lembar kwitansi pencairan dana KUT Padi MT 1998/1999 sebesar Rp.1.115.900.475,- tanggal 23 Maret 1999 ; 1 (satu) bendel Surat Pengakuan Hutang Nomor : 20a/ADK/03/99 tanggal 23 Maret 1999 ; 2 (dua) bendel Instruksi Pencairan Kredit tanggal 23-03-1999 ; 2 (dua) lembar Surat Kuasa, dari KUD Margo Santoso kepada pimpinan BRI cabang Rembang ; 2 (dua) lembar rekapitulasi RDKK KGT MT 1998/1999 tanpa tanggal bulan Maret 1999 ; RDKK dari kelompok tani "Ngudi Hasil I" Desa Banyu Urip tanggal 06 Februari 1999 dengan dana yang diajukan sebesar Rp.31.050.000,- ; RDKK dari kelompok tani "Ngudi Karyo" Desa Banyu Urip tanpa tanggal dengan dana yang diajukan sebesar Rp.20.745.000,- ; RDKK dari kelompok tani "Sedeng" Desa Dowan tanpa tanggal dengan dana yang diajukan sebesar Rp.29.046.250,- ; 4 (empat) lembar rekapitulasi RDKK KUT MT 1998/1999 tanggal 15 Maret 1999 ; RDKK dari kelompok tani "Margo Mulyo" Desa Gunem tanggal 02 Februari 1999 dengan dana yang diajukan sebesar Rp.88.549.500,- ; RDKK dari kelompok tani "Karya Santoso" Desa Gunem tanggal 03 Februari 1999 dengan dana yang diajukan sebesar Rp.88.442.500,- ; RDKK dari kelompok tani "Lestari" Desa Trembes tanpa tanggal dengan dana yang diajukan sebesar Rp.46.488.750,- ; RDKK dari kelompok tani "Widodo" Desa Trembes tanggal 10 Februari 1999 dengan dana yang diajukan sebesar Rp.52.622.500,- ; RDKK dari kelompok tani "Dadi Rukun" Desa Sidomulyo tanggal 02 Februari 1999 dengan dana yang diajukan sebesar Rp.91.656.500,- ; RDKK dari kelompok tani "Suka Karya" Desa Sidomulyo tanggal 02 Februari 1999 dengan dana yang diajukan sebesar Rp.93.210.000,- ; RDKK dari kelompok tani "Tani Makmur I" Desa Kulutan tanggal 09 Februari 1999 dengan dana yang diajukan sebesar Rp.41.944.500,- ; RDKK dari kelompok tani "Tani Makmur II" Desa Kulutan tanggal 06 Februari 1999 dengan dana yang diajukan sebesar Rp.45.051.500,- ; RDKK dari kelompok tani "Makmur I", Desa Pasucen tanggal 13 Februari 1999 dengan dana yang diajukan sebesar Rp.46.605.000,- ; RDKK dari kelompok tani "Ngudi Basil" Desa Demaan tanggal 24 Januari 1999 dengan dana yang diajukan sebesar Rp.38.785.475,- ; RDKK dari kelompok tani "Makmur II" Desa Pasucen tanggal 13 Februari 1999 dengan dana yang diajukan sebesar Rp.45.051.500,- ; RDKK dari kelompok tani "Harapan II" Desa Panohan tanggal 07 Februari 1999 dengan dana yang diajukan sebesar

Hal. 48 dari 69 hal. Put. No.2170 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.46.605.000,- ; RDKK dari kelompok tani "Trengginas I" Desa Kajar tanggal 08 Februari 1999 dengan dana yang diajukan sebesar Rp.20.745.000,- ; RDKK dari kelompok tani "Trengginas II" Desa Kajar tanggal 10 Februari 1999 dengan dana yang diajukan sebesar Rp.27.063.000,- ; RDKK dari kelompok tani "Trenggina III" Desa Kajar tanpa tanggal dengan dana yang diajukan sebesar Rp.20.745.000,- ; RDKK dari kelompok tani "Trengginas IV" Desa Kajar tanggal 08 Februari 1999 dengan dana yang diajukan sebesar Rp.27.063.000,- ; RDKK dari kelompok tani "Murakrbi" Desa Tegaldowo tanggal 13 Februari 1999 dengan dana yang diajukan sebesar Rp.49.712.000,- ; RDKK dari kelompok tani "Sido Mukti" Desa Tegaldowo tanggal 12 Februari 1999 dengan dana yang diajukan sebesar Rp.49.712.000,- ; RDKK dari kelompok tani "Langeng" Desa Tegaldowo tanggal 07 Februari 1999 dengan dana yang diajukan sebesar Rp.49.712.000,- ; RDKK dari kelompok tani "Dana Bakti" Desa Tegaldowo tanggal 09 Februari 1999 dengan dana yang diajukan sebesar Rp.49.712.000,- ; RDKK dari kelompok tani "Widodo" Desa Tegaldowo tanggal 11 Februari 1999 dengan dana yang diajukan sebesar Rp.49.712.000,- ; RDKK dari kelompok tani "Lestari" Desa Tegaldowo tanggal 06 Februari 1999 dengan dana yang diajukan sebesar Rp.49.712.000,- ;

Dikembalikan ke BRI Cab. Rembang ;

- Laporan Keragaan KUT MT 1998/1999 pada KUD Margo Santoso posisi sampai dengan tanggal 31 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh BRI Rembang ;

Dikembalikan ke BRI Cab. Rembang ;

- 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 017, guna membayar penyaluran KUT kepada kelompok tani Sri Mulyo Desa Sambong payak, tertanggal 25 Februari 1999, senilai Rp.27.338.000,-; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 001, guna membayar cicilan hutang dari kelompok tani Sri Mulyo Desa Sambong payak, tertanggal 08 Juni 1999, senilai Rp.9.500.000,- ; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 035, guna membayar titipan uang KUT dari kelompok tani Ngudi Basil Desa Banyu Urip, tertanggal 20 April 1999, senilai Rp.8.050.000,- ; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 036, guna membayar titipan uang KUT dari kelompok tani Ngudi Karyo Desa Banyu Urip, tanggal 20 April 1999, senilai Rp.5.745.000,- ; 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 032, guna membayar titipan uang KUT dari kelompok tani Trengginas IV Desa Kajar, tanggal 19 April 1999, senilai Rp.17.063.000,- 1

Hal. 49 dari 69 hal. Put. No.2170 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar kwitansi Nomor : 031, guna membayar titipan uang KUT dari kelompok tani Trengginas III Desa Kajar, tanggal 19 April 1999, senilai Rp.10.745.000,- ; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 030, guna membayar titipan uang KUT dari kelompok tani Trengginas II Desa Kajar, tertanggal 19 April 1999, senilai Rp.7.063.000,- ; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 029, guna membayar titipan uang KUT dari kelompok tani Trengginas I Desa Kajar, tertanggal 16 April 1999, senilai Rp.10.745.000,- ; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 022, untuk pembayaran cicilan KUT dari kelompok tani Trengginas IV Desa Kajar, tertanggal 21 Juni 1999, senilai Rp.7.063.000,- ; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 021, guna membayar cicilan KUT dari kelompok tani Trengginas III Desa Kajar, tertanggal 21 Juni 1999, senilai Rp.5.745.080,- ; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 020, guna membayar cicilan KUT dari kelompok tani Trengginas II Desa Kajar, tertanggal 21 Juni 1999, senilai Rp.5.063.000,- ; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 019, guna membayar cicilan KUT dari kelompok tani Trengginas I Desa Kajar, tertanggal 21 Juni 1999, senilai Rp.5.745.000,- ; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 013, guna membayar titipan uang KUT dari kelompok tani Ngudi Rahayu Desa Pasucen, tertanggal 30 Maret 1999, senilai Rp.10.838.500,- ; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 028, guna membayar titipan uang KUT dari kelompok tani Makmur II Desa Pasucen, tertanggal 16 April 1999, senilai Rp.18.446.500,- ; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 003, guna membayar cicilan hutang dari kelompok tani Ngudi Rahayu Desa Pasucen, tertanggal 08 Juni 1999, senilai Rp.10.500.000,- ; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 018, guna membayar cicilan dari kelompok tani Makmur II Desa Pasucen, tertanggal 21 Juni 1999, senilai Rp.11.446.500,- ; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : ---, untuk pembayaran penyaluran KUT pada kelompok tani Makmur I Desa Pasucen, tertanggal 23 Maret 1999, senilai Rp.10.000.000,- ; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 017, guna membayar cicilan dari kelompok tani Makmur I Desa Pasucen, tertanggal 21 Juni 1999, senilai Rp.11.605.000,- ; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : ---, guna membayar cicilan KUT dari kelompok tani Ngudi Santoso Desa Pasucen, tertanggal 16 September 1999, senilai Rp.1.500.000,- dikembalikan kepada saksi MULYONO, SP. ;

- 1 (satu) lembar kwitansi guna membayar cicilan KUT dari Kelompok Tani Mohon Tirto Ds.Side Mulyo Nomor : ---, senilai Rp.2.700.000,- tertanggal 19 Oktober 1999; 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman KUT Kelompok Tani Mohon Tirto Ds. Sidomulyo Nomor : 076, senilai

Hal. 50 dari 69 hal. Put. No.2170 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.22.573.000,- tertanggal 27 September 1999 ; 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran cicilan KUT dari Kelompok Tani Mohon Tirta Desa Sidomulyo Nomor : 080, senilai Rp.9.672.000,- tertanggal 30 September 1999 ; 1 (satu) lembar kwitansi guna membayar KUT dari Kelompok Tani Mohon Tirta Desa Sidomulyo Nomor : --, senilai Rp.1.385.000,- tertanggal 8 Oktober 1999 dikembalikan kepada saksi SUTARMAN bin JONET JASWADI ;

- 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 027, guna membayar titipan uang KUT dari kelompok tani Makmur I Desa Pasucen, tertanggal 16 April 1999, senilai Rp.30.605.000,- ; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : ---, guna membayar penyaluran KUT pada kelompok tani Makmur I Desa Pasucen, tertanggal 30 Maret 1999, senilai Rp.36.605.000,- dikembalikan kepada saksi SARKI ;
- 1 (satu) lembar surat dari KUD Margo Santoso Gunem kepada ISNAINI Ketua kelompok tani Makmur II Pasucen, perihal Tagihan KUT, tertanggal 29 April 2000 ; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : ---, untuk pembayaran KUT 1999, tertanggal 5 - 8 - 2001, senilai Rp.4.125.000,- ; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : ---, untuk pembayaran KUT 1999, tertanggal 7 - 4 - 2001, senilai Rp.1.200.000,- ; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : ---, untuk pembayaran KUT 1999, tertanggal 11 Juni 2000, senilai Rp.6.105.000,- ; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : ---, untuk pembayaran KUT, tertanggal 30 Mei 2000, senilai Rp.5.322.000,- dikembalikan kepada saksi ISNAINI ;
- 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 003, guna membayar titipan uang KUT dari kelompok tani Ngudi Santoso Desa Pasucen, tertanggal 09 Maret 1999, senilai Rp.10.000.000,- dikembalikan kepada saksi SAPUAN ;
- 1 (satu) lembar kwitansi nomor : ---, guna membayar penyaluran KUT kepada kelompok tani Ngudi Rahayu Desa Pasucen, tertanggal 11 Februari 1999, senilai Rp.10.000.000,- ; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : ---, guna membayar angsuran KUT kelompok tani Ngudi Rahayu Pasucen tertanggal 6 April 2000, senilai Rp.1.600.000,- dikembalikan kepada saksi SURADJI ;
- 1 (satu) lembar kwitansi nomor : ---, untuk pembayaran cicilan KUT dari kelompok tani Sedeng Desa Dowan, tertanggal 11 Oktober 1999, senilai Rp.15.000.000,- ; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : ---, untuk pembayaran penyaluran KUT pada kelompok tani Sedeng Desa Dowan, tertanggal 23 Maret 1999, senilai Rp.29.000.000,- dikembalikan kepada saksi MARYONO bin MUNASIR (ALM) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi nomor : ---, guna membayar penyaluran KUT kepada kelompok tani Makmur Desa Timbrangan, tertanggal 11 Februari

Hal. 51 dari 69 hal. Put. No.2170 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999, senilai Rp.10.000.000,- dikembalikan kepada saksi SUTASIR bin SURAJI ;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan pengurus kelompok tani Sri Mulyo Desa Sambong Payak tertanggal 11 Februari 1999 ; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : ---, guna membayar penyaluran KUT kepada kelompok tani Sri Mulyo Desa Sambong Payak, tertanggal 11 Februari 1999, senilai Rp.10.000.000,- ; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : ---, guna membayar angsuran KUT kelompok tani Sri Mulyo Desa Sambong Payak, tertanggal 15 Februari 2000, senilai Rp.442.000,- ; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : ---, guna membayar cicilan KUT dari kelompok tani Sri Mulyo Desa Sambong Payak, tertanggal 14 Maret 2000, senilai Rp.2.541.000,- ; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : ---, guna membayar cicilan KUT dari kelompok tani Sri Mulyo Desa Sambong Payak, tertanggal 4 Februari 2000, senilai Rp.2.210.000,- ; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : ---, guna membayar cicilan KUT dari kelompok tani Sri Mulyo Desa Sambong Payak, tertanggal 16 September 1999 senilai Rp.2.140.000,- ; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 102, guna membayar cicilan KUT dari kelompok tani Sri Mulyo Desa Sambong Payak, tertanggal 11 Oktober 1999, senilai Rp.2.889.000,- ; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 101, guna membayar cicilan KUT dari kelompok tani Sri Mulyo Desa Sambong Payak, tertanggal 17 September 1999, senilai Rp.2.140.000,- ; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : --, guna membayar angsuran KUT dari kelompok tani Sri Mulyo Desa Sambong Payak, tertanggal 4 Februari 2000, senilai Rp.2.210.000,- ; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : ---, guna membayar angsuran KUT dari kelompok tani Sri Mulyo Desa Sambong Payak, tertanggal 6 Juni 2000, senilai Rp.57.000,- ; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : ---, guna membayar cicilan KUT dari kelompok tani Sri Mulyo Desa Sambong Payak, tertanggal 27 Agustus 1999, senilai Rp.1.451.000,- dikembalikan kepada saksi MUHARDI bin DJUREMI ;

- 1 (satu) lembar kwitansi nomor : ---, guna membayar angsuran KUT dari kelompok tani Trengginas IV Desa Kajar, tertanggal 22 September 1999, senilai Rp.5.900.000,- ; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : ---, guna membayar angsura KUT dari kelompok tani Trengginas IV Desa Kajar, tertanggal 19 Mei 1999, senilai Rp.7.000.000,- ; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : ---, guna membayar angsuran KUT dari kelompok tani Trengginas IV Desa Kajar, tertanggal 3 Oktober 1999, senilai Rp.600.000,- ; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : ---, guna membayar angsuran KUT dari kelompok tani Trengginas

Hal. 52 dari 69 hal. Put. No.2170 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV Desa Kajar, tertanggal 29 September 1999, senilai Rp.3.150.000,- dikembalikan kepada saksi KANDAR bin KARIMAN ;

- 1 (satu) lembar kwitansi guna membayar penyaluran KUT pada Kelompok Tani Ngudi Rahayu Ds. Timbrangan Nomor : ---, tertanggal 12 Mei 1999, senilai Rp.25.312.000,- ; 1 (satu) lembar kwitansi guna membayar titipan uang KUT dari kelompok Tani Ngudi Rahayu Desa Timbrangan Nomor : ---, tertanggal 15 Mei 1999, senilai Rp.20.312.000,- ; 1 (satu) lembar kwitansi guna membayar pelunasan KUT dari Kelompok Tani Ngudi Rahayu Desa Timbrangan Nomor : ---, tertanggal 3 April 2000, senilai Rp.80.000,- dikembalikan kepada saksi SOLIKIN bin WARNO ;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari pengurus kelompok tani Ngudi Utomo Desa Timbrangan tertanggal 11 Februari 1999; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : ---, guna membayar cicilan KUT dari kelompok tani Ngudi Utomo Desa Timbrangan, tertanggal 4 Oktober 1999, senilai Rp.2.341.500,- ; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : ---, guna membayar cicilan KUT dari kelompok tani Ngudi Utomo Desa Timbrangan, tertanggal 2 November 1999, senilai Rp.1.730.000,- ; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : ---, guna membayar cicilan KUT dari kelompok tani Ngudi Utomo Desa Timbrangan, tertanggal 29 September 2000, senilai Rp.4.715.200,- ; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : ---, guna membayar cicilan KUT dari kelompok tani Utomo Desa Timbrangan, tertanggal 3 Oktober 2000, senilai Rp.160.000,- ; dikembalikan kepada saksi BAMBANG HERWANTO ;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari pengurus kelompok tani Sri Rejeki Desa Tegaldowo tertanggal 11 Februari 1999 ; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : --, guna membayar penyaluran KUT kepada kelompok tani Sri Rejeki Desa Tegaldowo, tertanggal 11 Februari 1999, senilai Rp.20.000.000,- ; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 006, guna membayar cicilan hutang KUT dari kelompok tani Sri Rejeki Desa Tegaldowo, tertanggal 08 Juni 1999, senilai Rp.20.263.000,- dikembalikan kepada saksi SUWIGJO bin JARI ;

- 1 (satu) lembar kwitansi nomor : ---. Guna membayar pelunasan KUT pada kelompok tani Murakabi Desa Tegaldowo, tertanggal 1 - 10 - 1999, senilai Rp.2.307.000,- dikembalikan kepada saksi LASMUDI bin SUJONO (ALM) ;

- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran pelunasan pinjaman KUT dari kelompok Tani Ngudi Hasil Desa Demaan Nomor : 071, senilai Rp.25.300.000,- tertanggal 24 September 1999 dikembalikan kepada saksi KALIL bin TOMO ;

Hal. 53 dari 69 hal. Put. No.2170 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran cicilan KUT dari Kelompok Tani Ngudi Hasil Desa Banyu Urip Nomor : 077, senilai Rp.1.061.000,- tertanggal 30 September 1999 ; 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran cicilan KUT Kelompok Tani Ngudi Hasil Desa Banyu Urip Nomor : ---, senilai Rp.11.000.000,- tertanggal 7 September 1999 ; 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran pelunasan KUT pada Kelompok Tani Ngudi Hasil Desa Banyu Urip Nomor : 087, senilai Rp.12.251.500,- tertanggal 1 Oktober 1999 ; 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran cicilan KUT dari Kelompok Tani Ngudi Hasil Desa Banyu Urip Nomor : 082, senilai Rp.8.050.000,- tertanggal 1 Oktober 1999 dikembalikan kepada saksi RUSTAM bin M.ZAHLI ;
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran cicilan KUT dari Kelompok Tani Ngudi Karyo Desa Banyu Urip Nomor : 081, senilai Rp.5.745.000,- tertanggal 1 Oktober 1999 ; 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran cicilan KUT Kelompok Tani Ngudi Karyo Desa Danyu Urip Nomor : --, senilai Rp.2.105.000,- tertanggal 21 September 1999 ; 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran pelunasan KUT ada Kelompok Tani Ngudi Karyo Desa Banyu Urip Nomor : 006, senilai Rp.9.796.000,- tertanggal 1 Oktober 1999 ; 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran cicilan KUT dari Kelompok Tani Ngudi Karyo Desa Banyu Urip Nomor: --, senilai Rp.2.000.000,- tertanggal 7 Oktober 1999 ; 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran penyaluran KUT dari Kelompok Tani Ngudi Karyo Desa Banyu Urip Nomor : --, senilai Rp.2.000.000,- tertanggal 23 Maret 1999 dikembalikan kepada saksi SURADI bin WIYOTO ;
- 1 (satu) bendel Surat Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer atas nama CV. Tantji Tri Darma No.1127000443 yang dikeluarkan oleh Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rembang tanggal 23 Agustus 2000 ; 1 (satu) bendel Akta Pendirian CV. Tantji Tri Darma tertanggal 11 Agustus 2000 yang dibuat oleh Kantor Notaris dan PPAT Martono Djoko Saksono,SH. ; 1 (satu) bendel Program Kerja dan Agenda Kerja CV.Tantji Tri Darma tahun 2000 - 2001 dikembalikan kepada saksi ISMAN ANANGSUDIN, SE. ;
- 1 (satu) buku kas KUT 1999 penyaluran dan angsuran KUT MT 1998/1999 ; 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Indera Jauhari Manajer KUD Margo Utomo Sale untuk sanggup mengangsur piutang kepada KUD Margo Santoso Gunem sebanyak Rp.10.000.000,- setiap bulan, tertanggal 2 Agustus 2002 ; 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Hutang Piutang

Hal. 54 dari 69 hal. Put. No.2170 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara pihak I.Eko Susiono dengan pihak II.Indra Jauhari, tertanggal 19 Januari 2000 ; 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Kanwil Koperasi Jawa Tengah tentang pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi, tertanggal 16 Desember 1982, nomor 184/KWK.11/3.I/XII/82 ; 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Rembang nomor : 05 tanggal 15-04-1992 tentang pemberian ijin bangunan; 1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan KUD Margo Santoso Gunem tanggal 29 Nopember 1993, nomor pendaftaran 11272600025, berlaku sampai dengan tanggal 8 Desember 1996 ; 1 (satu) lembar foto copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak No.Reg : 005070-5078 KUD Margo Santoso Gunem, dengan nomor NPWP 01.491.486.5-507000 ; 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) KUD Margo Santoso, No.SIUP : 338/11-17/P.K/XI/1986/P.I tanggal 25 November 1986 Dikembalikan ke KUD Margo Santoso Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No.185/Pid/2006/PT.Smg, tanggal 1 Juli 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rembang Tanggal 19 Juni 2006, Nomor : 15/Pid.B/2006/PN.Rbg, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk peradilan tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.09/Akta.Pid/2008/PN.Rbg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 September 2008 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 September 2008 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 24 September 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 September 2008 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 September 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang

Hal. 55 dari 69 hal. Put. No.2170 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 24 September 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya, sebagaimana dalam putusannya halaman 72 alinea 2 tertulis :

"Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan Penyidik, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 19 Juni 2006 Nomor 15/Pid.B/2006/PN.Rbg. yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sudah tepat dan benar mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding";

Pemohon Kasasi mendalilkan bahwa Judex Facti telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti yang hanya mendasarkan pada berita acara penyidikan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan salinan putusan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 19 Juni 2006 nomor 15/Pid.B/2006/PN.Rbg, mengesankan bahwa memorie banding yang diajukan oleh Pemohon Banding sebagaimana putusan Judex Facti halaman 26 angka V dianggap tidak ada dan oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan ;
- Bahwa memori banding diajukan oleh pemohon banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 12 Juli 2006 dan selanjutnya oleh Pengadilan Negeri Rembang dikirimkan ke Pengadilan Tinggi bersama-sama dengan berkas perkaranya, sehingga ternyata bahwa memori banding tersebut diterima oleh Pengadilan Tinggi sebelum

Hal. 56 dari 69 hal. Put. No.2170 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi mulai memeriksa perkara a quo ;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 237 KUHP *"selama Pengadilan Tinggi belum mulai memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik Terdakwa atau kuasanya maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi"* dihubungkan dengan ketentuan Pasal 241 KUHP yaitu *"setelah semua hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas dipertimbangkan dan dilaksanakan, Pengadilan Tinggi memutuskan, menguatkan atau mengubah atau dalam hal membatalkan putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi mengadakan putusan sendiri "*, adalah menjadi hak pemohon banding untuk mengajukan atau tidak mengajukan memori banding, dilain pihak menjadi kewajiban bagi Pengadilan Tinggi untuk mempertimbangkan memori banding dimaksud manakala diajukan ;
- Bahwa oleh karena secara nyata bahwa Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi telah tidak mempertimbangkan hak-hak pemohon banding, hal mana juga berarti bahwa Judex Facti telah tidak menerapkan hukum acara sebagaimana mestinya ;

II. Bahwa telah ternyata terdapat kelalaian dalam penerapan hukum atau kekeliruan dalam pertimbangan hukum Judex Facti, yaitu :

- 1.-Bahwa Terdakwa diajukan dalam perkara ini oleh Jaksa/Penuntut Umum karena didakwa melanggar Pasal 1 ayat (1) sub a jo Pasal 28 jo Pasal 34 c UU Nomor.3 Tahun 1971 jo Pasal 43 A UU No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dalam UU No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke.1 KUHP, subsidair Pasal 1 ayat (1) sub b jo. Pasal 28 jo Pasal 34 c UU Nomor.3 Tahun 1971 jo. Pasal 43 A UU No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dalam UU No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke.1 KUHP, apabila dicermati surat dakwaan tersebut didasarkan atas Pasal 6 Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor : 961/KPTSIBM.530112/1998 211SKBIMIXIII1998

tanpa tanggal bulan Desember 1998, tentang Pedoman Pelaksanaan KUT untuk intensifikasi padi, palawija dan hortikultura (putusan Pengadilan Negeri Rembang halaman 27 - 28) ;

- Bahwa Keputusan Bersama tersebut tidak bisa dijadikan landasan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaan dalam perkara ini, mengingat Keputusan Bersama tersebut hanya memuat petunjuk teknis yang bersifat administratif, berupa tata cara pengajuan permohonan KUT

Hal. 57 dari 69 hal. Put. No.2170 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai dari pembuatan RDKK sampai dengan proses pengembalian atau angsuran KUT ;

- Bahwa oleh karena sifat Keputusan Bersama tersebut lebih ke arah teknis administratif sehingga dalam pasal-pasalanya tidak secara implisit imperatif memuat sanksi apapun (termasuk pidana) ;
 - Bahwa dilihat dari tata urutan perundang-undangan, Keputusan Bersama setingkat Menteri yang dijadikan dasar dakwaan Jaksa tersebut bukanlah peraturan yang mempunyai kekuatan hukum (pidana) yang mengikat, karena disamping tidak mengatur ketentuan pidana juga posisinya jauh berada di bawah undang-undang (termasuk KUHP dan atau Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi) sehingga dengan dijadikannya Keputusan Bersama sebagai dasar surat dakwaan tersebut sangat tidak berdasar serta tidak jelas atau obscure libels ;
- 2.- Bahwa selain Keputusan bersama, Jaksa/Penuntut Umum melandasi dakwaan atas diri Terdakwa berdasarkan pula pada hasil audit BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah nomor : S-3985/PW.1115/2005, tanggal 7 Oktober 2005 ;
- Bahwa BPKP dalam melaksanakan perhitungan kerugian keuangan negara atas KUT musim tanam 1998/1999 pada KUD Margo Santoso Gunem, atas permintaan Kejaksaan Negeri Rembang sebagaimana keterangan saksi AMBAL RIYANTO (putusan Pengadilan Negeri Rembang halaman 69 alinea 4) dan mendapatkan hasil bahwa nilai kerugian Negara akibat tidak disalurkan dana KUT kepada kelompok tani sesuai RDKK adalah sebesar Rp. 888.990.995,- ;
 - Bahwa hasil audit tersebut hanya memerinci kerugian negara karena tidak seluruh dana KUT yang diterima KUD Margo Santoso Gunem disalurkan kepada kelompok tani. Pertanyaan hukum yang muncul adalah benar Terdakwa selaku ketua KUD, tetapi untuk tugas serta wewenang penyaluran dana KUT untuk diserahkan pada masing-masing kelompok tani, berdasarkan musyawarah anggota dan pengurus KUD adalah A.Nurul Huda bukan terdakwa. Demikian pula untuk melakukan penagihan angsuran KUT dari kelompok tani untuk dibayarkan ke BRI Rembang ;
- Bahwa kerugian negara yang terjadi sesungguhnya bukan dilakukan oleh pihak KUD yang diketuai oleh Pemohon Kasasi melainkan oleh perbuatan individu dan ulah A.Nurul Huda sebagai penanggung jawab penyaluran dana KUT di lapangan (putusan Pengadilan Negeri Rembang halaman 114 alinea 2) ;

Hal. 58 dari 69 hal. Put. No.2170 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa adalah logis secara organisatoris dan administratif tanggung jawab KUD ada pada pengurus (termasuk Pemohon Kasasi sebagai Ketuanya), namun teramat naif apabila tanggungjawab atas perbuatan pribadi A.Nurul Huda (sebagai penanggungjawab KUT dan selaku PPL) oleh Jaksa dibebankan dipundak Pemohon Kasasi saja, tidak termasuk Sekretaris yang nota bene juga pengurus KUD hanya dengan alasan tidak aktif mengurus KUT. Sebagai orang awam hukum, Jaksa dengan kewenangannya sengaja tebang pilih dan mengorbankan Terdakwa pada kasus ini, sedang ternyata pihak lain (Isman Anangsudin, SE) yang jelas-jelas menikmati kucuran dana dari A.Nurul Huda bebas tersenyum mengejek hukum ;

- Bahwa oleh karena tanggungjawab Pemohon Kasasi terbatas di bidang organisasi administratif bukan tanggung jawab pada pribadi A.Nurul Huda (yang kebetulan menjadi bendahara KUD), maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan Judex Facti (dalam hal ini Pengadilan Negeri Rembang) dalam putusannya halaman 112 - 114 yang mencampur adukkan bentuk tanggungjawab tersebut adalah keliru ;

3.-Bahwa Pemohon Kasasi diajukan di persidangan atas dakwaan subsidaritas, yaitu dakwaan primair dengan unsur-unsutnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Melawan Hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan ;
4. Yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;
5. Dilakukan secara bersama-sama ;

Sedang unsur-unsur dalam dakwaan subsidair adalah :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan ;
3. Menyalah gunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya ;
4. Secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;
5. Yang dilakukan secara bersama-sama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Hakim Pengadilan Negeri Rembang atas unsur-unsur tersebut dalam dakwaan primair Pemohon Kasasi sependapat, namun Hakim Pengadilan Negeri dalam menguraikan unsur-unsur yang ada ternyata tidak runtut dimana setelah dipertimbangkan unsur satu langsung unsur ketiga (putusan Pengadilan Negeri Rembang halaman 127), tanpa menguraikan unsur melawan hukum ;
- Bahwa arti pentingnya dipertimbangkan unsur melawan hukum tersebut di samping dipandang unsur pokok dalam dakwaan primair juga sangat terkait dengan unsur ketiga pada dakwaan subsidair, karena menurut doktrin ilmu hukum pidana, perbuatan melawan hukum meliputi pula perbuatan menyalahgunakan wewenang, kesempatan dan sarana yang ada padanya ;
- Bahwa dengan mempertimbangkan unsur melawan hukum, maka sesungguhnya telah melaksanakan tertib hukum acara dan memahami substansi perkara ini secara tuntas, sehingga tidak salah dalam menerapkan hukumnya, dengan analisa yuridis sebagai berikut :
 - Bahwa menurut penjelasan pasal demi Pasal UU No.3 Tahun 1971 Pasal I ayat (1) sub a, ditegaskan bahwa melawan hukum tidak menjadikan sebagai perbuatan yang dapat dihukum, melainkan melawan hukum adalah sarana untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum, yaitu memperkara diri sendiri atau orang lain atau suatu badan ;
 - Bahwa dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Perubahannya maupun pada penjelasannya, dapat dilihat adanya unsur perbuatan pidana yakni dengan melawan hukum (Pasal 2) atau tentang menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan (Pasal 3), namun isi serta penjelasan pasal demi pasal undang-undang itu tidak dijelaskan arti dan makna kata-kata tersebut ;
 - Bahwa melawan hukum dapat disamakan dengan melanggar hukum (wederrechte lijk heid) yang berarti:
 1. Bertentangan dengan hukum (obyektif) ;
 2. Bertentangan dengan hak (Subyektif) orang lain (Instrijd Mee eens onders subjective recht).
 3. Tanpa hak atau wewengangnya (zonder eigen of zonder eigen bevoeg heid) ;

Dan menurut Zeven Begen yang menganut ajaran Wedderechtelijk materiil, menyatakan bahwa Wedderechtelijk adalah perbuatan yang tidak saja bertentangan dengan undang-undang tetapi juga bertentangan

Hal. 60 dari 69 hal. Put. No.2170 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan faham kemasyarakatan ;

- Bahwa uraian Wedderechtelijk tersebut sangat penting bagi Judex Facti dalam rangka membuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur melawan hukum seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga Terdakwa dapat dianggap bersalah ?
- Bahwa Pemohon Kasasi selaku Ketua KUD Margo Santoso sejak tahun 1996 sampai dengan sekarang, sudah empat periode terpilih dan setiap tahun melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi koperasi, dimana seluruh pertanggungjawaban pengurus KUD tersebut diterima di forum RAT (bukti-bukti RAT terlampir) ;
- Bahwa secara administratif organisatoris, tanggungjawab Pemohon Kasasi dalam kapasitas sebagai Ketua KUD sudah sesuai dengan AD-ART dan telah pula dipertanggungjawabkan dalam RAT, sedang untuk bidang keuangan termasuk seluruh pengalokasian dana KUT serta angsurannya adalah tanggungjawab A.Nurul Huda (selaku pelaksana KUT tersebut) ;
- Bahwa terlepas dari apakah keuangan KUT musim tanam 1998/1999 tersebut telah dibuat dan disusun sesuai prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam Keputusan Bersama jo SK Direksi Bank Indonesia tentang KUT atau tidak sehingga menurut hasil audit BPKP Perwakilan Jawa Tengah telah dinilai merugikan keuangan negara, hal tersebut bukan tugas Pemohon Kasasi sehingga Pemohon Kasasi harus tetap tidak bertanggungjawab karena wewenangnya ada pada A.Nurul Huda ;
- Bahwa apabila Terdakwa secara hukum dianggap harus mengetahui apa yang dilakukan oleh bendahara KUD (A.Nurul Huda) karena Pemohon Kasasi dalam posisi selaku Ketua KUD seperti dipertimbangkan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri halaman 110, adalah wajar. Namun tidak disalurkan seluruh dana KUT oleh Pengelola KUT (A.Nurul Huda) pada kelompok tani sebagaimana wewenang yang diamanatkan, tentunya terlepas dari tanggungjawab Pemohon Kasasi selaku Ketua KUD yang sudah mempertanggungjawabkannya pada tiap-tiap RAT ;
- Bahwa benar tanggungjawab pimpinan meliputi tindakan anak buah (dalam hal kedinasan). Tetapi perbuatan A.Nurul Huda sebagaimana terjadi dalam kasus ini adalah sebagai penanggungjawab KUT sehingga berada di luar konteks tugas kedinasan Pemohon Kasasi (sebagai Ketua KUD) yang tidak harus dipertanggungjawabkannya ;
- Bahwa berhubung Pemohon Kasasi sudah menjalankan tugas, wewenang dan fungsi selaku Ketua KUD sesuai aturan dan telah pula

Hal. 61 dari 69 hal. Put. No.2170 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkannya pada tiap-tiap RAT serta diterima, maka seluruh perbuatan Pemohon Kasasi harus dianggap sah dan berdasar hukum. Tindakan mana bukanlah tindakan melawan hukum serta tidak termasuk penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir) atau penyalahgunaan kekuasaan (abus de pouvoir), sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (1) sub a atau sub b UU No.3 Tahun 1971 dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;

- Bahwa mengingat pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum secara administratif telah dilakukan sesuai dengan prosedur atau ketentuan berdasarkan norma-norma hukum yang seharusnya atau yang sebaiknya (een maadstaf van behoren) dan Keputusan Bersama sebagai pedoman atau acuan KUT merupakan perbuatan administratif yang dapat diterapkan secara praktis (concrety norm), yang pelaksanaannya disetujui oleh instansi terkait yaitu Kepala Kantor Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah serta Bank, maka hal tersebut merupakan tindakan administratif yang merupakan kewenangan penuh dari Kepala Kantor Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Rembang dalam rangka penyusunan serta pencairan anggaran KUT yang tidak dapat dicampuri serta tidak termasuk suatu perbuatan pidana ;
- Bahwa dengan demikian apakah Pemohon Kasasi dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, maka harus dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum atau setidaknya Terdakwa harus memiliki suatu kesalahan atau Schuld ;
- Bahwa perbuatan KUD Margo Santoso yang telah berbadan hukum adalah merupakan perbuatan kolektif sehingga pertanggungjawabannya juga kolektif (collective responsibility) pengurusnya, bukan merupakan tanggung jawab pribadi (personil responsibility) ;
- Bahwa meskipun Pemohon Kasasi adalah seorang Ketua KUD, namun dalam sistem kepemimpinan KUD tidak dikenal adanya hubungan atasan dan bawahan, melainkan Ketua KUD hanya menjadi the speakers atau juru bicara KUD dan oleh karena itu tidak ada hubungan pertanggungjawaban bertingkat (vicarious responsibility) ;
- Bahwa dengan demikian perbuatan Pemohon Kasasi yang menanda tangani RDKK dimana sebelumnya sudah ditandatangani oleh seluruh anggota kelompok tani, ketua kelompok tani, PPL dan Lurah atau Kepala Desa, dan mengajukannya kepada Kepala Kantor Departemen Koperasi

Hal. 62 dari 69 hal. Put. No.2170 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Rembang untuk diputuskan mendapat KUT lalu diberi rekomendasi/persetujuan dan selanjutnya diajukan ke BRI untuk pencairannya, telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan otoritas disetujui atau tidaknya ada ditangan Kepala Kantor Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Rembang ;

- Bahwa oleh karena itu dalam pengajuan dana KUT, Pemohon Kasasi bukanlah orang yang dapat dan berwenang mengambil keputusan (desition marker) atau Terdakwa bukanlah pihak yang menentukan dalam mengambil keputusan. Yang berkompeten adalah Kepala Kantor Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Rembang sehingga sesuai Keputusan Bersama tersebut dianggap sebagai pihak yang bertanggungjawab atas dana KUT musim tanam 1998/1999, bukan tanggungjawab Pemohon Kasasi. Juga dalam hal penyaluran di lapangan kepada kelompok tani langsung ditangani oleh penanggung jawab KUT (A.Nurul Huda), dan secara administrasi berada dalam institusi Kepala Kantor Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Rembang ;
- Bahwa suatu perbuatan tidak menjadikan seseorang bersalah kecuali pikirannya adalah sesat (actus non streus nisi men sit rea). Maka dari uraian tersebut nyata bahwa unsur kedua dakwaan Jaksa Penuntut Umum "melawan hukum" tidak terpenuhi pada diri Pemohon Kasasi karena perbuatan tersebut berada di luar tanggungjawabnya ;
- Bahwa oleh karena terbukti perbuatan Pemohon Kasasi tidak melawan hukum melainkan lebih ke arah administratif, maka Pemohon Kasasi harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;
- Bahwa mengingat dalam doktrin ilmu hukum pidana perbuatan melawan hukum meliputi pula perbuatan menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya, baik perbuatan hukum dalam arti formil maupun materiil, maka dengan tidak terbuktinya Pemohon Kasasi telah menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya sebagaimana unsur ketiga dakwaan subsidair juga patut dinyatakan tidak terbukti dalam perbuatan Pemohon Kasasi ;
- Bahwa oleh karena salah satu unsur dari masing-masing dakwaan Penuntut Umum yaitu "melawan hukum" (dakwaan primair) dan "menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya" (dakwaan subsidair) telah tidak terbukti, maka Pemohon Kasasi harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebaskan dari seluruh dakwaan tersebut ;

- Bahwa dengan demikian telah ternyata bahwa pertimbangan Judex Facti atas unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini terdapat kekeliruan yang nyata sehingga harus dibatalkan ;

III. Bahwa Judex Facti salah dalam menerapkan hukum, hal mana dapat diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa untuk mengajukan KUT sebelumnya harus terpenuhi syarat-syarat administratif (putusan Pengadilan Negeri dalam fakta hukum nomor 8 halaman 92 jo Pertimbangan halaman 102 alinea 2 dan 3) yaitu kelompok tani membuat RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang merupakan rencana kebutuhan kelompok tani untuk satu periode tertentu yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani, meliputi kebutuhan benih, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian serta modal kerja (Pasal 1 sub 10 Surat Keputusan Bersama) ;
- Bahwa RDKK untuk mengajukan permohonan KUT dibuat oleh kelompok tani dan ditandatangani seluruh anggota kelompok tani, pengurus kelompok tani, kepala desa/lurah, PPL, Ketua Koperasi/LSM dan kepala kantor Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (6) dan (7) Keputusan Bersama tersebut yang bertanggungjawab atas kebenaran RDKK adalah PPL, sedang untuk kebenaran rekapitulasi RDKK adalah Kepala Kantor Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah ;
- Bahwa jika faktanya tidak seluruh Kelompok Tani bisa membuat RDKK sebagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri halaman 102 alinea 2, tetapi KUT dapat dicairkan, maka tanggungjawab kebenaran RDKK termasuk rekapitulasinya bukan pada diri Pemohon Kasasi ;
- Bahwa dari mekanisme administrasi di atas, kewenangan Terdakwa sama dengan kepala desa/lurah dan ketua kelompok tani yaitu hanya sekedar menandatangani RDKK saja, bukan orang yang berwenang untuk menentukan disetujui atau tidaknya permohonan KUT sesuai RDKK karena pemutus kredit adalah Kepala Kantor Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah ;
- Bahwa berkenaan dengan RDKK fiktif (putusan Hakim Pengadilan Negeri halaman 105 alinea 4 dan 5) sesuai fakta hukumnya tidak dibuat oleh Pemohon Kasasi, tetapi dilakukan oleh petugas PPL antara lain A.Nurul Huda, Sukamo, Mulyono dan Basuki Wibowo. Karena tidak ada keterlibatan

Hal. 64 dari 69 hal. Put. No.2170 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi sehingga sesuai aturannya tidak menjadi tanggungjawab Pemohon Kasasi terhadap terjadinya RDKK fiktif tersebut ;

- Bahwa menyangkut kwitansi fiktif sebesar Rp.5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) atas Kepala Desa Kajar yang diakui oleh Pemohon Kasasi di persidangan, ternyata oleh Penuntut Umum maupun dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dianggap sebagai terbukti. Padahal untuk menyatakan sebagai kwitansi fiktif terlebih dahulu harus dibuktikan fiktif atau palsu atau dipalsukannya kwitansi tersebut sesuai dengan Pasal 263 atau 264 KUHP. Landasan hukum apa yang mendasari bahwa kwitansi yang diakui oleh PEMOHON KASASI tersebut sebagai kwitansi yang fiktif ?, Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan, sehingga terhadap hal ini haruslah dianggap pertimbangan yang tidak berdasar ;
- Selanjutnya setelah permohonan KUT disetujui oleh Kepala Kantor Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah, maka diajukan pada BRI yang dalam proses pencairannya harus dengan surat kuasa (putusan Pengadilan Negeri halaman 106 alinea 3 - 5) ;
- Bahwa surat kuasa tersebut ditandatangani oleh Pemohon Kasasi selaku Ketua KUD dan A.NURUL HUDA selaku Bendahara KUD adalah sah secara hukum dan bukan kejanggalan oleh karena dibuat sesuai dengan format lampiran 3.a SK Direksi BI tentang KUT tanggal 7 Mei 1998, Nomor : 31/24.A/KEP/DIR (terlampir), jadi bukan merupakan penyimpangan karena aturannya seperti itu. Sebaliknya pertimbangan hukum Pengadilan Negeri yang tidak mendasarkan aturan tersebut sehingga tidak berdasar ;
- Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri (halaman 103 alinea 3 dan 4), bahwa persoalan pokok dalam perkara ini adalah setelah dana KUT cair serta diterima oleh Pemohon Kasasi selaku Ketua KUD dan A.Nurul Huda selaku Bendahara KUD, ternyata tidak diserahkan seluruhnya pada kelompok tani dan dipergunakan untuk kepentingan lain ;
- Bahwa sesuai dengan hasil rapat musyawarah antara pengurus KUD dan anggota disepakati bahwa untuk tugas dan wewenang serta tanggungjawab penyaluran dana KUT pada kelompok tani adalah A.Nurul Huda. Oleh karena itu dalam hal terjadi penyimpangan pemberian dana KUT pada kelompok tani tidak sesuai dengan RDKK di lapangan, bukanlah tanggungjawab Terdakwa melainkan pribadi A.Nurul Huda (personil responsibility), sedangkan tanggungjawab Pemohon Kasasi sebatas organisatoris administratif KUD, tidak meliputi tanggungjawab individu

Hal. 65 dari 69 hal. Put. No.2170 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.Nurul Huda ;

- Bahwa pertimbangan Judex Facti yang mencampur adukkan pertanggung jawaban administrasi KUD pada diri Pemohon Kasasi dengan pertanggung jawaban pidana pribadi A.Nurul Huda adalah pertimbangan yang keliru dan kabur serta menyesatkan sehingga patut dibatalkan ;
- Bahwa terhadap penggunaan dana KUT untuk kepentingan lain sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan halaman 93 nomor 14 jo. Halaman 104 alinea 4, apakah secara hukum menjadi tanggungjawab Pemohon Kasasi, dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - Dipinjam oleh Indera Jauhari menejer KUD Margo Utomo Sale sebesar Rp.209.000.000,- (dua ratus sembilan juta rupiah) adalah atas perintah saksi Arief Nugroho yang saat itu menjabat Ka. Sie. Koperasi pada Kantor Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Rembang yang mewakili Kepala Kantor Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Rembang, maka selaku bawahan terdakwa melakukan perintah tersebut ;
 - Meskipun saksi Arief Nugroho dipersidangan menyangkal sebagai orang yang memberi perintah, tetapi penyangkalannya tidak disertai bukti-bukti lain bahwa saksi tersebut telah tidak memerintah Pemohon Kasasi untuk meminjamkan uang tersebut sesuai bukti yang ada (putusan Pengadilan Negeri halaman 107 alinea 3) ;
 - Bahwa dana KUT untuk membeli pupuk senilai Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), hal tersebut dibenarkan secara hukum karena sesuai dengan Pasal 1 ayat (7) SK Direksi BI jo Pasal 1 ayat (10) Surat Keputusan Bersama, yang disimpulkan bahwa penyaluran kredit dapat berupa natura, berupa kebutuhan benih, pupuk, pestisida serta modal kerja ;
 - Bahwa pada perkara *a quo* penyaluran KUT dalam bentuk pupuk tersebut disesuaikan dengan kebutuhan kelompok tani yang menghendaknya (antara lain Lasmudi dari Kelompok Tani Murakabi dan saksi Suwaji dari Kelompok Tani Widodo), oleh karena itu pertimbangan Judex Facti bahwa dana KUT yang diserahkan kepada kelompok tani harus berupa uang tunai (putusan Pengadilan Negeri halaman 107 alinea 1) adalah pertimbangan yang keliru karena semata-mata melihat KUT hanya sebagai modal dalam bentuk uang tunai saja ;
 - Bahwa dana KUT yang disimpan di Bank Danamon Rembang dan BNI Rembang serta ditransfer untuk Isman Anangudin oleh A.Nurul Huda,

Hal. 66 dari 69 hal. Put. No.2170 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari bukti-bukti dipersidangan seluruhnya atas nama A.Nurul Huda, tidak ada yang atas nama Pemohon Kasasi, artinya Pemohon Kasasi tidak pernah mempergunakan dana KUT musim tanam 1998/1999 tersebut karena faktanya yang bertanggungjawab mutlak adalah A.Nurul Huda, sehingga secara hukum Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak terlibat apapun dalam pemanfaatan dana KUT karena tidak terdapat bukti indikasi keterlibatannya ;

- Bahwa dari pertimbangan hukum Judex Facti ternyata bahwa Pemohon Kasasi tidak menikmati keuntungan serta tidak bertambah harta kekayaannya sejak mulai dan selama menjabat sebagai Ketua KUD Margo Santoso dari tahun 1996 sampai sekarang. Dalam kaitannya dengan dana KUT musim tanam 1998/1999 yang menjadi kasus ini, dapat disimpulkan bahwa peran Pemohon Kasasi lebih dititik beratkan pada masalah tanggungjawab administrasi sebagai konsekwensi logis dari jabatan yang dimilikinya ;
- Bahwa Pemohon Kasasi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Negeri halaman 113 alinea 3 dan 4 bahwa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa, namun dalam kontek perkara ini seharusnya dapat membedakan pertanggung jawaban administrasi atas diri Pemohon Kasasi dengan pertanggung jawaban individu A.Nurul Huda yang berperan aktif untuk terjadinya perkara *a quo* sebagai perkara pidana yang harus pula dipertanggungjawabkan secara pidana (crime responsibility). Bagaimana Pemohon Kasasi harus membuktikan apa yang tidak dilakukan sedangkan Penuntut Umum sendiri juga tidak bisa membuktikan apa yang dilakukan Pemohon Kasasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ad 1 s/d 3.

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum/telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan/pertimbangan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar maka dapat diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara *aquo*. Sedangkan tentang memori banding apabila menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat Majelis Tingkat Banding tidak relevan tidak harus dipertimbangkan lebih lanjut ;

- Bahwa semua unsur-unsur dalam dakwaan primair maupun subsidair telah dipertimbangkan dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat berkesimpulan bahwa yang terbukti adalah dakwaan subsidair ;
- Bahwa alasan-alasan selebihnya adalah tentang Penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan terhadap suratu kenyataan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam Tingkat Kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 1 ayat (1) sub b jo Pasal 28 jo Pasal 34 c Undang-Undang No.3 Tahun 1971 jo Pasal 43 A Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke.1 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **EKO SUSIONO bin SUJIMAN** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 68 dari 69 hal. Put. No.2170 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **RABU, TANGGAL 13 JANUARI 2010** oleh MOEGIHARDJO, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SUWARDI, SH. dan PROF.DR.KOMARIAH EMONG SAPARDJAJA, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.-

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./-

SUWARDI, SH.

ttd./-

PROF.DR.KOMARIAH EMONG SAPARDJAJA, SH.

Ketua :

ttd./-

MOEGIHARDJO, SH.

Panitera Pengganti :

ttd./-

ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.

NIP.040.044.338.

Hal. 69 dari 69 hal. Put. No.2170 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)